



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :20-K/PMT-II/ BDG/AD/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Oditur Militer telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. REZA ADRIANSYAH, S.IP.**
Pangkat, NRP : Kapten Caj, 11110032970984
Jabatan : Pama Denma Mabes TNI BP Kaur Unit Usaha
Koppus Yudha Dharma Utama Mabes TNI
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 4 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : KPAD Sukamaju Jl. Durian I Blok D 3 No.10 RT.
04/011 Tapos Depok

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut ;

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama :

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di PT. DJP di RSUP Fatmawati Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut: "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan".

Atau

Kedua :

Halaman 1 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di PT. DJP di RSUP Fatmawati Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut: "Pemalsuan terhadap akta-akta otentik"

Atau

Ketiga:

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di PT. DJP di RSUP Fatmawati Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut: "Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh fakta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"

Dan

Kedua :

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di PT. DJP di RSUP Fatmawati Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Kesatu :

Pertama : Pasal 263 Ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 2 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga : Pasal 266 Ayat (1) KUHP

Dan

Kedua : Pasal 372 KUHP

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

- a. Terdakwa M. Reza Adriansyah, SIP. Pangkat Kapten Caj NRP.11110032970984 tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 266 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Asli Surat Penunjukan Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor HK.01.07/VIII.2/2019 tanggal 26 Desember 2019.

b) 1 (satu) lembar Asli Surat Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor KU.01.01/VIII.3/565/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Revisi Tagihan Biaya Lahan.

c) 74 (tujuh puluh empat) lembar Asli Berkas Profil Perusahaan PT. Dharma Jaya Persada.

d) 53 (lima puluh tiga) lembar Asli Berkas Data Laporan Bambang Marsudi Pengelolaan Parkir RSUP Fatmawati bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.

e) 17 (tujuh belas) lembar Asli Berkas Data Tarmuji Income Unreal Bulanan Parkir RSUP Fatmawati Bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.

f) 18 (delapan belas) lembar Asli Berkas Rekap Data Income Parkir RSUP Fatmawati yang disetorkan ke Kapten Caj M. Reza Adriansyah, S.I.P. (berdasarkan income selisih data admin dan bukti setor/transfer) bulan Februari 2020 s.d Mei 2021.

Halaman 3 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 9 (sembilan) lembar Asli Berkas Bukti Rekening Koran BRI PT. DJP (pembukaan rekening oleh Reza Adriansyah) bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- h) 40 (empat puluh) lembar Asli Berkas Bukti Rekening Koran Hadi Saputra bulan April 2020 s.d. Agustus 2020.
- i) 83 (delapan puluh tiga) lembar Asli Berkas Bukti Rekening Koran Bambang Marsudi bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- j) 68 (enam puluh delapan) lembar Asli Berkas Bukti Rekening Koran Masdar Syaman Sholeh bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- k) 23 (dua puluh tiga) lembar Asli Berkas Rekening Koran Mandiri PT. DJP bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- l) 4 (empat) lembar Asli Berkas Bukti Pembayaran Denda Dishub Lokasi Parkir RSUP Fatmawati bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- m) 2 (dua) lembar Asli Bukti Pembayaran Sewa Lahan RSUP Fatmawati bulan Februari 2020 s.d. Januari 2021.
- n) 15 (lima belas) lembar Asli Berkas Bukti Pembayaran Perbaikan Dan Pemeliharaan Area Parkir RSUP Fatmawati bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- o) 21 (dua puluh satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Daerah Lokasi Parkir RSUP Fatmawati bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- p) 4 (empat) lembar Asli Bukti Pembayaran Listrik Lokasi Parkir RSUP Fatmawati bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- q) 3 (tiga) lembar Asli Bukti Laporan Keuangan Lokasi Parkir RSUP Fatmawati bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- r) 12 (dua belas) lembar fotocopy Berkas Salinan Akta dari Notaris Syilviyanti, S.H., M.Kn. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa PT. Dharma Jaya Persada, Nomor 61, tanggal 26 Juli 2019.
- s) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Utama PT. Dharma Jaya Persada kepada Yth. Direktur Keuangan dan BMN RSUP Fatmawati Nomor 001/Spb/DU/II/21 tanggal 8 Februari 2021 tentang Biaya Sewa Lahan Parkir.
- t) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Direktur Utama PT. Dharma Jaya Persada kepada Yth. Plt Direktur Utama RSUP Fatmawati Nomor 0012/Spb/DU/II/21 tanggal 22 Pebruari 2021 tentang Laporan Tahunan Parkir RSUP Fatmawati.
- u) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Utama PT. Dharma Jaya Persada kepada Yth. Plt Direktur Utama RSUP Fatmawati Nomor

Halaman 4 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/Spb/DU/III/21 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pemberitahuan Alamat Kantor Dan Alamat Email.

v) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Direktur Utama PT. Dharma Jaya Persada kepada Yth. Plt Direktur Utama RSUP Fatmawati Nomor 005/Spb/DU/III/21 tanggal 26 Maret 2021 tentang Surat Tanggapan Mengenai Biaya Sewa Lahan Parkir

w) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Tunai dari Masdar Syaman Sholeh ke Rek. Mandiri a.n CV. Ihsan Kamil Mandiri dengan nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 8 (delapan) Januari 2020.

x) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0036337.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Dharma Jaya Persada.

y) 91 (sembilan puluh satu) lembar Foto copy Berkas print out bukti tranfer dari Rekening Koran Bank Mandiri a.n Bambang Marsudi kepada Kapten M. Reza Adriansyah, S.I.P secara bertahap dari tanggal 1 Februari 2020 s.d. 18 Mei 2021 dengan total sebesar Rp1.364.755.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

z) 42 (empat puluh dua) lembar fotocopy Berkas Akta Notaris Lury Elza Alex, S..H. M.Kn. tentang pendirian perseroan terbatas PT. Dharma Jaya Persada tanggal 25 Januari 2016, Nomor 16.

aa) 19 (sembilan belas) lembar fotocopy Berkas Akta Notaris Syilviyanti, S.H. M.Kn. tentang Pernyataan Keputusan Luar Biasa PT. Dharma Jaya Persada, Nomor 15 tanggal 17 Oktober 2019.

bb) 18 (delapan belas) lembar fotocopy Berkas Akta Notaris Syilviyanti, S.H. M.Kn. tentang Pernyataan Keputusan Luar Biasa PT. Dharma Jaya Persada, Nomor 17 tanggal 09 Juni 2020.

cc) 23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy Berkas Akta Notaris Syilviyanti, SH. M.Kn. tentang Pernyataan Keputusan Luar Biasa PT. Dharma Jaya Persada, Nomor 13, tanggal 12 Oktober 2020.

dd) 5 (lima) lembar fotocopy Berkas Akta Notaris Syilviyanti, S.H. M.Kn. tentang Pernyataan Keputusan Luar Biasa PT. Dharma Jaya Persada, Nomor 08 tanggal 12 November 2020.

ee) 2 (dua) lembar foto copy bukti pengembalian uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari Kapten Caj M. Reza Ardiansyah, S.I.P. kepada Sdr. Masdar Syaman Sholeh.

Halaman 5 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff) 158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotocopy data penggunaan dana operasional PT. DJP sebesar Rp295.911.159,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

gg) 11 (sebelas) lembar fotocopy Berkas Akta Notaris Syilviyanti, S.H., M.Kn. tentang Pernyataan Rapat Luar Biasa PT. Dharma Jaya Persada, Nomor 14, tanggal 15 Oktober 2019.

hh) 34 (tiga puluh empat) fotocopy Berkas Akta Notaris Syilviyanti, S.H., M.Kn. tentang Perjanjian Kerjasama Operasional antara RSAB Harapan Kita dan PT. Dharma Jaya Persada, Nomor 50, tanggal 25 Juni 2020.

ii) 27 (dua puluh tujuh) lembar fotocopy Berkas Perjanjian Kerjasama Operasional Pengelolaan Perpajakan di RSUP Fatmawati antara RSUP Fatmawati dengan PT. Dharma Jaya Persada, Nomor 14, tanggal 15 Januari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah flasdish merk SanDisk Ceuizer Blade 64 GB warna merah dan hitam tentang percakapan antara Sdr. Bambang Marsudi dengan Sdri. Yani Wirastri, Sdr. Bambang Marsudi dengan Sdri. Yani Wirastri, Sdri. Yani Wirastri dengan Terdakwa dan video Terdakwa dengan Sdr. Mam Sapei

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 114-K/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 6 Desember 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, M. Reza Adriansyah, SIP, Kapten Caj NRP 11110032970984, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik"

Dan

Kedua : "Penggelapan"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Halaman 6 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Asli Surat Penunjukan Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor HK.01.07/VIII.2/2019 tanggal 26 Desember 2019.
- 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor KU.01.01/VIII.3/565/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Revisi Tagihan Biaya Lahan.
- 3) 74 (tujuh puluh empat) lembar Asli Berkas Profil Perusahaan PT. Dharma Jaya Persada.
- 4) 53 (lima puluh tiga) lembar Asli Berkas Data Laporan Bambang Marsudi Pengelolaan Parkir RSUP Fatmawati bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- 5) 17 (tujuh belas) lembar Asli Berkas Data Tarmuji Income Unreal Bulanan Parkir RSUP Fatmawati Bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- 6) 18 (delapan belas) lembar Asli Berkas Rekap Data Income Parkir RSUP Fatmawati yang disetorkan ke Kapten Caj M. Reza Adriansyah, S.I.P. (berdasarkan income selisih data admin dan bukti setor/transfer) bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- 7) 9 (sembilan) lembar Asli Berkas Bukti Rekening Koran BRI PT. DJP (pembukaan rekening oleh Reza Adriansyah) bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- 8) 40 (empat puluh) lembar Asli Berkas Bukti Rekening Koran Hadi Saputra bulan April 2020 s.d. Agustus 2020.
- 9) 83 (delapan puluh tiga) lembar Asli Berkas Bukti Rekening Koran Bambang Marsudi bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- 10) 68 (enam puluh delapan) lembar Asli Berkas Bukti Rekening Koran Masdar Syaman Sholeh bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- 11) 23 (dua puluh tiga) lembar Asli Berkas Rekening Koran Mandiri PT. DJP bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- 12) 4 (empat) lembar Asli Berkas Bukti Pembayaran Denda Dishub Lokasi Parkir RSUP Fatmawati bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- 13) 2 (dua) lembar Asli Bukti Pembayaran Sewa Lahan RSUP Fatmawati bulan Februari 2020 s.d. Januari 2021.
- 14) 15 (lima belas) lembar Asli Berkas Bukti Pembayaran Perbaikan Dan Pemeliharaan Area Parkir RSUP Fatmawati bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.

Halaman 7 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 21 (dua puluh satu) lembar Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Daerah Lokasi Parkir RSUP Fatmawati bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- 16) 4 (empat) lembar Asli Bukti Pembayaran Listrik Lokasi Parkir RSUP Fatmawati bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- 17) 3 (tiga) lembar Asli Bukti Laporan Keuangan Lokasi Parkir RSUP Fatmawati bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021.
- 18) 12 (dua belas) lembar Fotocopy Berkas Salinan Akta dari Notaris Syilviyanti, S.H., M.Kn. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa PT. Dharma Jaya Persada, Nomor 61, tanggal 26 Juli 2019.
- 19) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur Utama PT. Dharma Jaya Persada kepada Yth. Direktur Keuangan dan BMN RSUP Fatmawati Nomor 001/Spb/DU/II/21 tanggal 8 Februari 2021 tentang Biaya Sewa Lahan Parkir.
- 20) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur Utama PT. Dharma Jaya Persada kepada Yth. Plt Direktur Utama RSUP Fatmawati Nomor 0012/Spb/DU/II/21 tanggal 22 Pebruari 2021 tentang Laporan Tahunan Parkir RSUP Fatmawati.
- 21) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Direktur Utama PT. Dharma Jaya Persada kepada Yth. Plt Direktur Utama RSUP Fatmawati Nomor 006/Spb/DU/III/21 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pemberitahuan Alamat Kantor Dan Alamat Email.
- 22) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Direktur Utama PT. Dharma Jaya Persada kepada Yth. Plt Direktur Utama RSUP Fatmawati Nomor 005/Spb/DU/III/21 tanggal 26 Maret 2021 tentang Surat Tanggapan Mengenai Biaya Sewa Lahan Parkir.
- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Tunai dari Masdar Syaman Sholeh ke Rek. Mandiri a.n CV. Ihsan Kamil Mandiri dengan nominal sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 8 (delapan) Januari 2020.
- 24) 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0036337.AH.01.02. tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Dharma Jaya Persada.
- 25) 91 (Sembilan puluh satu) lembar Fotocopy Berkas Printout bukti tranfer dari Rekening Koran Bank Mandiri a.n Bambang Marsudi kepada Kapten M. Reza Adriansyah, S.I.P secara bertahap dari tanggal 1 Februari 2020 s.d. 18 Mei 2021 dengan total sebesar Rp1.364.755.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 42 (empat puluh dua) lembar Fotocopy Berkas Akta Notaris Lury Elza Alex, S..H, M.Kn. tentang pendirian perseroan terbatas PT. Dharma Jaya Persada tanggal 25 Januari 2016, Nomor 16.

27) 19 (sembilan belas) lembar Fotocopy Berkas Akta Notaris Syilviyanti, S.H. M.Kn. tentang Pernyataan Keputusan Luar Biasa PT. Dharma Jaya Persada, Nomor 15, tanggal 17 Oktober 2019.

28) 18 (delapan belas) lembar Fotocopy Berkas Akta Notaris Syilviyanti, S.H. M.Kn. tentang Pernyataan Keputusan Luar Biasa PT. Dharma Jaya Persada, Nomor 17, tanggal 09 Juni 2020.

29) 23 (dua puluh tiga) lembar Fotocopy Berkas Akta Notaris Syilviyanti, SH. M.Kn. tentang Pernyataan Keputusan Luar Biasa PT. Dharma Jaya Persada, Nomor 13, tanggal 12 Oktober 2020.

30) 5 (lima) lembar Fotocopy Berkas Akta Notaris Syilviyanti, S.H. M.Kn. tentang Pernyataan Keputusan Luar Biasa PT. Dharma Jaya Persada, Nomor 08, tanggal 12 November 2020.

31) 2 (dua) lembar Fotocopy bukti pengembalian uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari Kapten Caj M. Reza Ardiansyah, S.I.P. kepada Sdr. Masdar Syaman Sholeh.

32) 158 (seratus lima puluh delapan) lembar Fotocopy data penggunaan dana operasional PT. DJP sebesar Rp295.911.159,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

33) 11 (sebelas) lembar Fotocopy Berkas Akta Notaris Syilviyanti, S.H., M.Kn. tentang Pernyataan Rapat Luar Biasa PT. Dharma Jaya Persada, Nomor 14, tanggal 15 Oktober 2019.

34) 34 (tiga puluh empat) Fotocopy Berkas Akta Notaris Syilviyanti, S.H., M.Kn. tentang Perjanjian Kerjasama Operasional antara RSAB Harapan Kita dan PT. Dharma Jaya Persada, Nomor 50, tanggal 25 Juni 2020.

35) 27 (dua puluh tujuh) lembar Fotocopy Berkas Perjanjian Kerjasama Operasional Pengelolaan Perpajakan di RSUP Fatmawati antara RSUP Fatmawati dengan PT. Dharma Jaya Persada, Nomor 14, tanggal 15 Januari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Asli Flashdisk merk SanDisk Cruzer Blade 64 GB warna merah dan hitam tentang percakapan antara Sdr. Bambang Marsudi dengan Sdri. Yani Wirastri, Sdr. Bambang Marsudi dengan Sdri. Yani Wirastri 2, Sdri. Yani Wirastri dengan Kapten Caj M. Reza Ardiansyah,

Halaman 9 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-III/ BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.I.P. dan video Kapten Caj M. Reza Adriansyah, S.I.P. dengan Sdr. Imam Sapei.

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/114-K/PM II-08/AD/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.
3. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/114-K/PM II-08/AD/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.
4. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Januari 2023.
5. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 23 Desember 2022.
6. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Januari 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 12 Desember 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 114-K/PM II-08/AD/III/2022 tanggal 6 Desember 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 12 Desember 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 114-K/PM II-08/AD/III/2022 tanggal 6 Desember 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 114-K/PM II-08/AD/III/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim Yudex Factie memilih Alternatif Ketiga dalam Surat Tuntutan Oditur Militer menuntut Terdakwa, yang terdiri dari 2 (dua) pasal, yakni :
 - 1) Dakwaan Kesatu : Pasal 266 ayat (1) KUHP.
 - 2) Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHP.
2. Bahwa Adapun alasan-alasan keberatan Terdakwa/Pembanding terhadap pertimbangan hukum dan Amar Putusan Judex Factie tingkat Pertama Nomor: 114-K/PM.II-08/AD/III/2022, sebagai berikut:

a. Majelis Hakim salah dan keliru dalam mempertimbangkan Pasal 266 ayat (1) KUHP.

- 1) Bahwa Pasal 266 ayat (1) KUHP terdapat beberapa unsur, antara

Halaman 10 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain:

- a) Unsur Ke-1: Barang siapa.
- b) Unsur Ke-2: Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.
- c) Unsur Ke-3: Yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta tersebut.
- d) Unsur Ke-4: Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.
- e) Unsur Ke-5: Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

2) Bahwa dalam pertimbangannya terhadap unsur kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP, Yudex Factie tingkat pertama memberikan kesimpulan terhadap unsur kedua pasal tersebut yakni pada halaman 221 s.d. 223. Namun demikian pertimbangan pada kesimpulan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan dan tidak sesuai dengan alat bukti surat yang sudah dilekatkan dalam perkara aquo, sehingga kami mengajukan keberatan pada :

- a) Poin ke-2 kesimpulan unsur kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP, halaman 221, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020 dibuat Akta Perubahan PT. DJP Nomor 17 yang berisikan perubahan Direktur Utama dari Saksi-4 menjadi Sdr. Reggy Johan Bacas (Saksi-9) dimana dalam Akta ini nama Saksi-4 dan lembar saham sudah hilang atau tidak tercantum dalam Akta PT. DJP dan perubahan dini dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-4 dan Saksi-6”.

Dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Bahwa Saksi-6 an. Masdar Syaman Soleh tidak memiliki kedudukan apapun dalam PT. DJP.
- (2) Bahwa hubungan hukum antara PT. DJP dengan Saksi-6, hanya sebatas hubungan investasi.
- (3) Bahwa tidak ada satupun surat yang membuktikan adanya kepemilikan saham didalam PT. DJP, sehingga terkait dengan perubahan Akta yang menyangkut PT. DJP tidak memerlukan pertimbangan dari Saksi-6.
- (4) Bahwa perubahan dalam Akta Nomor 17 tanggal 9 Juni 2020 diketahui dan atas seijin Saksi-4 selaku Pemegang Saham PT. DJP.
- (5) Bahwa Akta Nomor 17 tanggal 9 Juni 2020 dibuat

Halaman 11 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. DJP yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2020.

(6) Bahwa faktanya Saksi-4 bertindak selaku Ketua Rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2020, sebagaimana yang diuraikan dalam Keputusan RUPS PT. DJP tanggal 4 Juni 2020 pada halaman 4, yang menyatakan sebagai berikut : “Tuan Ruslan Abdul Gani, S.E. tersebut kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan sesuai dengan Pasal 9 ayat (7) Anggaran Dasar dalam Perseroan adalah “Ketua Rapat”, yang membuka rapat dan memberitahukan kepada rapat”

(7) Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie yang dalam menyatakan Akta Nomor 17 tanggal 9 Juni 2020 dibuat tanpa diketahui dan disetujui oleh Saksi-4 adalah pertimbangan yang salah, keliru dan menyesatkan.

(b) Poin ke-3 kesimpulan unsur kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP, halaman 221, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa selama ini terkait perubahan Akta PT. DJP, Terdakwa yang selalu diberikan kuasa untuk berkomunikasi dengan Sdri. Sylviyanti, S.H.,M.Kn. selaku Notaris, namun dalam hal tersebut harus berdasarkan hasil kesepakatan bersama, namun perubahan Akta PT. DJP Nomor 17 tanggal 9 Juni 2020, dilakukan tanpa adanya kesepakatan baik dengan Saksi-4 dan Saksi-6 melainkan hanya berdasarkan keinginan Terdakwa sendiri”

Dengan alasan sebagai berikut :

(1) Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh Saksi dan Terdakwa dimuka persidangan, tidak ada satupun Saksi yang menyatakan mengenai kesepakatan bersama mengenai persetujuan dalam melaksanakan RUPS PT. DJP.

(2) Bahwa tidak ada satupun bukti tertulis berupa surat mengenai Keputusan Bersama yang dibuat Saksi-4, Saksi-6 dan Terdakwa, yang pada intinya memuat ketentuan apabila dilaksanakan RUPS Tahunan maupun LB harus atas persetujuan Saksi-6.

(3) Bahwa faktanya perubahan susunan pemegang saham, direksi dan komisaris PT. DJP berdasarkan Akta No.17 tanggal 9 Juni 2020 dibuat berdasarkan hasil Keputusan RUPS LB PT. DJP yang dihadiri oleh Saksi-4 (Ruslan Abdul Gani), Terdakwa, Saksi-9 dan seluruh pemegang saham lainnya.

Halaman 12 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Poin ke-5 kesimpulan unsur kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP, halaman 222, yang menyatakan sebagai berikut : “Bahwa terkait adanya pengalihan saham harus dituangkan dalam transaksi jual beli saham yang dibuktikan dengan adanya kuitansi2 pengalihan, namun dalam hal ini tidak ada jual beli saham antara Saksi-4 kepada Saksi-9 maupun Terdakwa.”

Dengan alasan sebagai berikut :

(1) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan dalam perkara aquo pengalihan saham dari Saksi-4 kepada Saksi-9 dan pihak-pihak lainnya tidak ada akta jual belinya adalah pertimbangan yang keliru, salah dan menyesatkan.

(2) Bahwa salah satu agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2020 adalah memberikan persetujuan Jual Beli Saham milik :

(a) Saksi-4 an. Ruslan Abdul Gani sebanyak 100 (seratus) lembar kepada Saksi-9 an. Raggy Johan Bacas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(b) Saksi-4 an. Ruslan Abdul Gani sebanyak 100 (seratus) lembar kepada Ny. Desy Murliani sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(c) Saksi-4 an. Ruslan Abdul Gani sebanyak 100 (seratus) lembar kepada Tn. Machyar Musa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(d) Terdakwa sebanyak 100 (seratus) lembar kepada Ny. Desy Murliani sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(3) Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Keputusan RUPS LB yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2020, kemudian jual beli saham tersebut telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham, dengan perincian sebagai berikut :

(a) Jual beli saham antara Saksi-4 an. Ruslan Abdul Gani dengan Saksi-9 an. Reggy Johan Baccas dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Syilviyanti, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pandegelang.

(b) Jual beli saham antara Saksi-4 an. Ruslan Abdul Gani dengan Ny. Desy Murliani dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat

Halaman 13 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Syilviyanti, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pandegelang.

(c) Jual beli saham antara Saksi-4 an. Ruslan Abdul Gani dengan Tn. Machyar Musa dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 15 tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Syilviyanti, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pandegelang.

4) Dengan demikian saham Saksi-9 TIDAKLAH HILANG melainkan sudah dijual kepada Saksi-9, Ny. Desy Murliani dan Tn. Machyar Musa sebagaimana ketiga akta tersebut di atas.

5) Bahwa jual beli saham yang dilakukan oleh Saksi-4 dengan Saksi-9, Ny. Desy Murliani dan Tn. Machyar Musa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan sebagai berikut :

“Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.”

6) Bahwa dimuka persidangan Tingkat Pertama seluruh akta-akta tersebut telah kami ajukan sebagai bukti surat, akan tetapi anehnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali dan tidak dilekatkan dalam putusan aquo.

Dengan demikian terbukti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum salah, keliru dan menyesatkan.

(d) Poin ke-6 kesimpulan unsur kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP, halaman 222, yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya sendiri yang menyampaikan kepada Sdri. Syilviyanti, S.H., M.Kn. selaku Notaris terkait perubahan Akta tersebut dengan mendasari adanya RUPS, akan tetapi kenyataannya tidak pernah diadakan RUPS yang ditandai dengan pemanggilan dalam jangka waktu 14 hari dengan kehadiran 1/3 ”Dengan alasan sebagai berikut :

(1) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan perubahan dalam Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020 tanpa didasari RUPS dengan kehadiran minimal 1/3 adalah pertimbangan yang salah, keliru dan menyesatkan.

(2) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti tidak bisa

Halaman 14 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami atau malas membaca isi Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020.

(3) Bahwa pada bagian komparasi dalam Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020 tersebut, terbukti bahwa yang "Menghadap" Notaris Sylvianti, SH.,M.Kn. selaku Notaris yang menerbitkan Akta adalah Saksi-9 an. Reggy Johan Bacas bukanlah Terdakwa, hal ini ternyata diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-9, yang pada intinya sebagai berikut :

"Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020 Saksi mengetahui hubungan antara Notaris Sylvianti, S.H.,M.Kn. dengan Terdakwa adalah Saudara, pada saat itu Saksi ke rumah Notaris Sylvianti, S.H.,M.Kn...."

(4) Bahwa legal standing bagi Saksi-9 an. Reggy Johan Baccas untuk menghadap Notaris Sylvianti, S.H.,M.Kn. yakni mendasari hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Juni 2020 yang dimuat pada halaman 6 yang menyatakan sebagai berikut : "Selanjutnya rapat memberi kuasa kepada Tuan Raggy Johan Bacas, untuk menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan untuk keperluan tersebut, menghadap dimana perlu"

(5) Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DJP yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2020 telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena bukan dihadiri 1/3 pemegang saham akan tetapi dihadiri seluruh Pemegang Saham, termasuk juga dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam rapat tersebut.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut salah, keliru dan menyesatkan.

(e) Poin ke-7 kesimpulan unsur kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP, halaman 222 s.d. 223, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa kepada Sdri. Sylvianti, S.H.,M.Kn. selaku Notaris terkait perubahan akta adalah informasi yang tidak benar karena dilakukan tanpa melalui mekanisme RUPS "

Dengan alasan sebagai berikut :

(1) Bahwa dimuka persidangan tidak adapun Saksi yang pernah melihat, mendengar dan menyaksikan perbuatan Terdakwa yang menghadap Notaris Sylvianti, S.H.,M.Kn. untuk memberikan informasi yang tidak benar.

Halaman 15 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Bahwa dimuka persidangan hanya diperoleh fakta, dimana Terdakwa berkomunikasi dengan Notaris Sylviyanti, S.H.,M.Kn. dengan maksud akan diselenggarakannya RUPS LB PT. DJP.

(3) Bahwa sebagaimana Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020 dan hasil Keputusan RUPS LB PT. DJP tanggal 4 Juni 2020 yang menghadap Notaris Sylviyanti, S.H.,M.Kn. adalah Saksi-9 bukan Terdakwa.

(4) Bahwa seharusnya Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama tidak berhak menyatakan Terdakwa memberikan informasi yang tidak benar, padahal dimuka persidangan Majelis Hakim Yudex Factie tidak pernah memeriksa Notaris Sylviyanti, S.H.,M.Kn. dan orang-orang yang mengikuti RUPS LB tanggal 4 Juni 2020.

(5) Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi-4, yang pada intinya tidak mengakui kebenaran Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020 tidak memenuhi syarat sebagai Keterangan Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (2) dan ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena keterangan yang disampaikannya tidak didukung dengan Saksi lain yang menerangkan bahwa Saksi-4 tidak pernah menghadiri atau menyelenggarakan RUPS LB tanggal 4 Juni 2020 tersebut.

(6) Bahwa sebagaimana faktanya Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020 telah dibuat berdasarkan hasil Keputusan RUPS LB PT. DJP tanggal 4 Juni 2020, sehingga Akta tersebut telah dibuat sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.”

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama tersebut salah, keliru dan menyesatkan.

3) Bahwa dalam pertimbangannya terhadap unsur kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Yudex Factie memberikan kesimpulan terhadap unsur ketiga pada halaman 228, unsur keempat pada halaman 231 dan unsur kelima pada halaman 232. Namun demikian pertimbangan pada kesimpulan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan dan tidak sesuai

Halaman 16 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti surat yang sudah dilekatkan dalam perkara aquo, sehingga kami mengajukan keberatan dengan alasan:

(a) Bahwa Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020, dibuat berdasarkan hasil Keputusan RUPS LB PT. DJP yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2020.

(b) Bahwa pada saat RUPS LB PT. DJP dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2020, dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham, termasuk Saksi-4 an. Ruslan Abdul Gani dan juga dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris, selain itu yang bertindak selaku Ketua Rapat adalah Saksi-4 an. Ruslan Abdul Gani.

(c) Bahwa dalam rapat tersebut menyetujui beberapa hal, antara lain :

(1) Penjualan saham milik Saksi-4 kepada Saksi-9 sebanyak 100 lembar, kepada Ny. Desy Murliani sebanyak 100 lembar dan kepada Tn. Machyar Musa sebanyak 100 lembar dengan nilai penjualan masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian telah dituangkan dalam Akta No. 13, 14 dan 15 tanggal 9 Juni 2020.

(2) Pemberhentian Saksi-4 an. Ruslan Abdul Gani sebagai Dirut PT. DJP dan pengangkatan Saksi-9 an. Raggy Johan Baccas sebagai Dirut PT. DJP.

(3) Bahwa Keputusan RUPS LB tanggal 4 Juni 2020 serta Akta Jual Beli Saham No. 13, 14 dan 15 masing-masing tertanggal 9 Juni 2020 adalah sah secara hukum karena ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, termasuk juga ditandatangani oleh Saksi-4.

(4) Sehingga pembentukan Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020 telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.”

(5) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan isi Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020 diperoleh dari informasi yang tidak benar adalah pertimbangan yang salah, keliru dan menyesatkan, karena dalam persidangan pada Tingkat Pertama, Majelis Hakim tidak mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan RUPS

Halaman 17 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LB yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2020.

(6) Bahwa seharusnya Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan RUPS LB tanggal 4 Juni 2020 baru bisa menyatakan isi dalam Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020 adalah informasi atau keterangan yang tidak benar.

(7) Bahwa dalam keterangannya, Saksi-4 mengatakan dirinya dirugikan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan diterbitkannya Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020.

(8) Bahwa keterangan tersebut adalah keterangan palsu dan menyesatkan, karena berdasarkan Keputusan RUPS LB Saksi-4 hanya memiliki 300 lembar saham dan seluruh sahamnya telah dijual kepada Saksi-9, Ny. Desy Murliani dan Tn. Machyar Musa yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 13, 14 dan 15 masing-masing tertanggal 9 Juni 2020, dengan harga jual per 100 lembarnya adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga Saksi-4 menerima hasil penjual 300 lembar saham total sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

(9) Bahwa sekalipun sejak tanggal 9 Juni 2020, Saksi-4 sudah tidak lagi menjadi pemegang saham dan menjadi Dirut PT. DJP, faktanya Saksi-6 tetap memperoleh income dari hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati, dengan perincian:

(a) Pada bulan Juli 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 582.225.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut :

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 168.636.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Saksi-6 melalui Rekening Bank mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 413.589.000,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(b) Pada bulan Agustus 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 472.635.000,- (empat ratus tujuh

Halaman 18 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut :

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 122.892.000,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri Milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 349.743.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

(c) Pada bulan September 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 426.183.000,- (empat ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 102.845.000,- (seratus dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 323.338.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

(d) Pada bulan Oktober 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr.,Fatmawati sebesar Rp 498.393.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut :

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 110.647.000,- (seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 387.746.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

(e) Pada bulan November 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 619.651.000,- (enam ratus

Halaman 19 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 138.750.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 480.901.000,- (empat ratus delapan puluh juta Sembilan ratus satu ribu rupiah).

(f) Pada bulan Desember 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 562.732.000,- (lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut :

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 138.900.000,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 423.832.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

(g) Pada bulan Januari 2021, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 537.060.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 131.650.000,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 405.410.000,- (empat ratus lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

(h) Pada bulan Februari 2021, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 506.584.000,- (lima ratus enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian

Halaman 20 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. PT. DJP memperoleh sebesar Rp 119.889.000,- (seratus Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

- Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 386.695.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

(i) Pada bulan Maret 2021, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 584.409.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. PT. DJP memperoleh sebesar Rp 132.600.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Saksi-6 melalui Rekening Bank mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar 451.809.000,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan ribu rupiah).

(j) Pada bulan April 2021, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 586.907.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 140.700.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Saksi-6 melalui rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar 446.207.000,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah).

(k) Pada bulan Mei 2021, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 515.371.000,- (lima ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri

Halaman 21 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-6 TMT 1 s.d. 18 Mei 2021 memperoleh sebesar Rp 451.171.000,- (empat ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

(10) Bahwa dari hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati, PT. DJP Cq. Terdakwa hanya memperoleh Rp 1.725.434.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sementara Saksi-6 menerima income yang jauh lebih banyak yakni sebesar Rp 6.706.028.000 (Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

(11) Bahwa selain memperoleh porsi yang lebih besar dalam bagi hasil dari pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati, faktanya:

a) TMT 19 Mei 2021 sampai Juni 2022, Saksi-6 telah mengambil alih pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati, sehingga Terdakwa dan Keluarganya yang masih memiliki saham di PT. DJP sebanyak 47% tidak memperoleh profit maupun income.

b) TMT 30 September 2021 sampai Juni 2022, Saksi-6 telah mengambil alih pengelolaan lahan parkir di RSAB Harapan Kita, sehingga Terdakwa dan Keluarganya yang masih memiliki saham di PT. DJP sebanyak 47% tidak memperoleh profit maupun income.

Dengan demikian pertimbangan Yudex Factie Tingkat Pertama tersebut salah, keliru dan menyesatkan.

a. Berdasarkan uraian-uraian diatas, diperoleh kesimpulan :

1) Bahwa Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020 dibuat berdasarkan hasil Keputusan RUPS LB tanggal 4 Juni 2020, dimana dalam pelaksanaan Rapat tersebut Saksi-4 bertindak sebagai Ketua Rapat dan menyetujui penjualan 300 lembar saham milik Saksi-4 kepada Saksi-9, Ny. Desy Murliani dan Tn. Machyar Musa dan menyetujui pengangkatan Saksi-9 sebagai Dirut PT. DJP menggantikan Saksi-4, selanjutnya dalam rapat tersebut memberikan kuasa kepada Saksi-9 untuk menghadap Notaris Syalviyanti, S.H.,M.Kn. untuk menyatakan hasil rapat kedalam Akta.

2) Bahwa penjualan saham milik Saksi-4 kepada Saksi-9, Ny. Desy Murliani dan Tn. Machyar Musa, masing-masing dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 13, 14 dan 15 masing-masing

Halaman 22 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Juni 2020.

3) Bahwa oleh karena Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020, dibuat berdasarkan hasil Keputusan RUPS LB PT. DJP tanggal 4 Juni 2020, maka untuk menyatakan apakah benar Akta tersebut dibuat dengan keterangan palsu sebagaimana yang diinformasikan oleh Terdakwa, maka seharusnya Majelis Hakim Yudex Factie membuktikan terlebih dahulu kebenaran atas pelaksanaan RUPS LB PT. DJP tanggal 4 Juni 2020, mengingat Saksi-4 bertindak sebagai Ketua Rapat dan menandatangani isi Keputusan serta menghadirkan para peserta rapat untuk diperiksa sebagai Saksi.

4) Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan Majelis Hakim tidak pernah membuktikan pelaksanaan RUPS LB PT. DJP tanggal 4 Juni 2020, padahal Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020 yang dilekatkan dalam putusan dengan jelas dibuat mendasari Keputusan RUPS LB tersebut.

5) Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Terdakwa menghadap Notaris Sylviyanti, S.H.,M.Kn. untuk memberikan informasi yang tidak benar dalam Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020, padahal faktanya yang menghadap Notaris adalah Saksi-9 berdasarkan Kuasa yang diputuskan dalam RUPS LB tanggal 4 Juni 2020, sehingga karena dalam persidangan Tingkat Pertama Notaris Sylviyanti, S.H.,M.Kn. tidak dihadirkan dan diperiksa sebagai Saksi dalam perkara aquo, maka tidak bisa membuktikan Terdakwa yang menghadap Notaris untuk memberikan keterangan palsu.

Bahwa dengan demikian, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam amar Putusan Tingkat Pertama, sehingga Terdakwa harus dibebaskan.

b. Majelis Hakim Salah dan Keliru Dalam Mempertimbangkan Pasal 372 KUHP.

1) Bahwa Pasal 372 ayat (1) KUHP terdapat beberapa unsur, antara lain :

- 1) Unsur Ke-1: Barang siapa.
- 2) Unsur ke-2: Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- 3) Unsur Ke-3: Yang ada dalam kekuasaanya sendiri bukan karena kejahatan.

2) Bahwa dalam pertimbangannya terhadap unsur kedua Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim Yudex Factie memberikan kesimpulan

Halaman 23 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap unsur kedua pada halaman 240 s.d. 241. Namun demikian pertimbangan pada kesimpulan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan dan tidak sesuai dengan alat bukti surat yang sudah dilekatkan dalam perkara aquo, sehingga kami mengajukan keberatan pada:

(a) Poin 1 kesimpulan unsur kedua Pasal 372 KUHP, halaman 240, yang menyatakan Saksi-6 mengeluarkan uang sebesar Rp 6.100.000.000,-(enam miliar seratus juta rupiah), dengan memasukan Saksi-4 sebagai pemegang saham 50% di PT. DJP dan prosentasi bagi hasil sebesar 50% : 50%, dengan alasan :

(1) Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp 6.100.000.000,- (enam miliar seratus juta rupiah) dari Saksi-6, karena uang yang diterima oleh Terdakwa hanyalah sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) melalui transfer rekening yang dilekatkan dalam Putusan ini, dengan perincian:

- Sebesar Rp 3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta rupiah) dipergunakan untuk membayar sewa lahan.
- Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk pembelian peralatan parkir.

(2) Bahwa uang Rp 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi-6 kepada Terdakwa adalah untuk investasi pengelolaan lahan parkir melalui PT. DJP, bukan dikonfersi sebagai pemilikan saham sebanyak 50%di PT. DJP an. Saksi-4.

(3) Bahwa Saksi-4 memperoleh 50% saham di PT. DJP berdasarkan hasil jual beli saham dari:

- Terdakwa sebanyak 350 lembar saham seharga Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 9 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Syilviyanti, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pandegelang.
- Tn. Machyar Musa sebanyak 50 Lembar saham seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor

Halaman 24 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan
Syilviyanti, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten
Pandeglang.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Yudex
Factie Tingkat Pertama tersebut salah, keliru dan
menyesatkan.

(b) Poin 2 kesimpulan unsur kedua Pasal 372 KUHP, halaman
241, yang menyatakan keseluruhan uang masuk akan
dikumpulkan di rekening Saksi-6, setelah dikurangi pengeluaran
akan dibagi dua diakhir tahun pengelolaan, dengan alasan :

(1) Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama,
ternyata tidak memiliki wawasan hukum yang cukup dan
memadai mengenai aturan dalam Hukum Perusahaan
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

(2) Bahwa uang yang diterima oleh PT. DJP dari hasil
pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati adalah
bagian dari kekayaan PT. DJP, sehingga pertimbangan
Majelis Hakim Yudex Factie yang membenarkan uang
hasil kerjasama harus dimasukkan dalam rekening Saksi-6
yang kapasitasnya hanyalah Mitra Kerjasama adalah suatu
pertimbangan yang menyesatkan dan tidak berpedoman
dengan aturan hukum.

(3) Bahwa seharusnya penempatan uang hasil
pengelolaan diluar rekening perusahaan harus
mendapatkan persetujuan dari Para Pemegang Saham
yang diputuskan melalui RUPS LB.

(4) Bahwa pertimbangan tersebut sama saja Majelis
Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama melegalkan tindak
pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
372 KUHP.

(5) Bahwa dalam Putusan perkara aquo, sama sekali
tidak ada satupun surat yang membuktikan adanya
kesepakatan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim
tersebut.

(6) Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim
tersebut kami sangat terkejut dan kecewa, karena
pertimbangan tersebut sama sekali tidak mencerminkan
Majelis Hakim sebagai sosok yang paham hukum.

Halaman 25 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka dalam kesempatan ini Penasihat Hukum akan melaporkan Majelis Hakim Yudex Factie yang memeriksa perkara Terdakwa karena memberikan pertimbangan diluar dan menyalahi aturan hukum.

(c) Poin 3 s.d. 5 kesimpulan unsur kedua Pasal 372 KUHP, halaman 241, yang menyatakan :

(1) Secara keseluruhan uang yang masuk dari pengelolaan parkir dari bulan Februari 2020 s.d. Mei 2021 adalah pendapat real sebesar Rp 8.437.480.000,- (delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan yang dilaporkan oleh Terdakwa adalah pendapatan unreal sebesar Rp 6.712.046.000,- (enam miliar tujuh ratus dua belas juta empat puluh enam ribu rupiah).

(2) Selisih uang sebesar Rp 1.725.434.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagai perbuatan melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

(1) Bahwa dalam Persidangan Tingkat Pertama tidak cukup bukti untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa telah dianggap bersalah menggelapkan uang sebesar Rp 1.725.434.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

(2) Bahwa seharusnya Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama membuktikan terlebih dahulu uang sebesar Rp 8.437.480.000,- (delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 6.712.046.000,- (enam miliar tujuh ratus dua belas juta empat puluh enam ribu rupiah) atau sebesar Rp 1.725.434.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) adalah hak siapa, siapa yang benar-benar berhak atas uang tersebut dan kenapa penghitungan atas nilai-nilai tersebut berhenti pada tanggal 18 Mei 2021 padahal Perjanjian Pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati baru berakhir pada tahun 2025.

(3) Bahwa faktanya uang-uang tersebut adalah uang

Halaman 26 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh PT. DJP dari hasil mengelola lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati TMT 1 Februari 2020 s.d. 18 Mei 2021.

(4) Bahwa oleh karena uang tersebut adalah uang milik PT. DJP yang diperoleh dari hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati, maka apakah Saksi-6 yang statusnya hanya mitra kerja dengan pembagian keuntungan sebesar 50% dari income berhak atas seluruh income yang diperoleh PT. DJP pada periode tersebut.

(5) Bahwa dimuka persidangan tidak ada satupun surat yang dilekatkan dalam putusan aquo yang membuktikan seluruh uang yang diterima oleh PT. DJP hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati harus ditempatkan direkening Saksi-6, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Yadux Factie yang menyatakan hal tersebut adalah pertimbangan yang didasari imajinasi dan menunjukan kalau Majelis Hakim tidak memiliki wawasan hukum yang cukup dan memadai.

(6) Bahwa seharusnya Majelis Hakim Yudex Factie harus mempunyai data pendukung yang memadai dan legalitasnya dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum untuk menyatakan pendapatan real sebesar Rp 8.437.480.000,- (delapan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sementara pendapatan yang unreal sebesar Rp 6.712.046.000,- (enam milyar tujuh ratus dua belas juta empat puluh enam ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1.725.434.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

(7) Faktanya dalam pembuktian dalam persidangan Tingkat Pertama, pembuktian Majelis Hakim hanya mendasari keterangan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-1 ditambah dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Saksi-5, padahal Saksi-5 jelas-jelas bukan Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS PT. DJP untuk mengaudit keuangan PT. DJP.

(8) Bahwa oleh karena yang diduga digelapkan oleh Terdakwa adalah uang yang diperoleh PT. DJP hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati TMT 1

Halaman 27 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 s.d. 18 Mei 2021, maka mekanisme pembuktian kerugian keuangan PT harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam:

(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pada :

(a) Pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a dan ayat (4), yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) :

“Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.”

Ayat (2) huruf a:

“Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya : laporan keuangan yang terdiri atas sekurang- kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.”

Ayat (4) :

“Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

(b) Pasal 138 ayat (1) huruf b dan ayat (2), yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) huruf b :

“Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: anggota

Halaman 28 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.”

Ayat (2) :

“Pemeriksaan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.”

(2) Pasal 8 ayat (4) Akta Pendirian Nomor 16 yang dibuat dihadapan Notaris Lury Elza Alex, S.H., M.Kn., yang menyatakan sebagai berikut :

“Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.”

(9) Dengan mendasari aturan tersebut diatas, bahwa dalam putusan aquo, ternyata belum ada :

(a) Hasil audit yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik.

Bahwa seharusnya dalam pembuktian perkara aquo mutlak dibutuhkan audit terhadap keuangan PT. DJP yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS, yang pada intinya menyatakan adanya kerugian yang dialami oleh PT. DJP dari hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut diatas.

Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat yang disampaikan oleh Ahli an. Dr. Novi Riska, S.H., M.H. dimuka persidangan, yang menyatakan sebagai

Halaman 29 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

“Audit eksternal harus dilakukan oleh jasa akuntan publik yang memiliki sertifikat, orang yang tidak memiliki sertifikat tidak dapat dijadikan acuan untuk melakukan audit sebuah perusahaan.”

(b) Hasil Keputusan RUPS Tahunan maupun Luar Biasa.

Bahwa seharusnya dalam pembuktian perkara aquo mutlak dibutuhkan hasil Keputusan RUPS Tahunan maupun Luar Biasa, yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Terdakwa tersebut merugikan perusahaan dan meminta pertanggung-jawaban Terdakwa selaku Komisaris PT. DJP, sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 8 ayat (4) Akta Pendirian Nomor 16 yang dibuat dihadapan Notaris Lury Elza Alex, S.H., M.Kn.

(c) Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kondisi keuangan PT. DJP.

Bahwa oleh karena Terdakwa selaku Komisaris PT. DJP diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian perusahaan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan, maka mengenai ada tidaknya dugaan perbuatan melawan hukum harus dibuktikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang daerah hukumnya meliputi domisili PT. DJP yang berdomisili di Office 88 Casablanka Tower A, Jl. Casablanca Kav. 88, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian dalam perkara aquo mutlak diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dalam amarnya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Komisaris PT. DJP.

Halaman 30 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Bahwa ketiga dokumen tersebut diatas tidak dijadikan bukti surat dalam pembuktian perkara aquo, maka Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama tidak bisa seenaknya sendiri menyatakan Terdakwa terbukti bersalah hanya karena mendasari keterangan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 serta hasil perhitungan Saksi-5.

(10) Bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh Saksi-5 tidak bisa dijadikan bukti dalam perkara aquo karena Saksi-5 tidak ada hubungan kerja dengan PT. DJP dan statusnya bukanlah Akuntan Publik, sehingga hasil hitungannya tersebut patut dinyatakan ilegal, hal ini hal ini sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Ahli an. Dr. Novi Riska, S.H., M.H., yang menyatakan sebagai berikut: "Audit eksternal harus dilakukan oleh jasa akuntan publik yang memiliki sertifikat, orang yang tidak memiliki sertifikat tidak dapat dijadikan acuan untuk melakukan audit sebuah perusahaan."

(11) Bahwa oleh karena dalam perkara aquo minim bukti yang seharusnya dibuktikan oleh Majelis Hakim Yudex Factie, maka uang sebesar Rp 1.725.434.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak bisa seenaknya dinyatakan hak Saksi-6, padahal uang tersebut income yang berhak dimiliki oleh PT. DJP melalui Terdakwa.

(a) Bahwa faktanya TMT 1 Februari 2020 s.d. 18 Mei 2021, Saksi-6 TERNYATA telah dilaksanakan bagi hasil dari income pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati, dengan perincian sebagai berikut :

(1) Pada bulan Februari 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 754.451.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. DJP ke Rekening Bank BRI A.n PT DJP memperoleh sebesar Rp 36.924.000 (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
- Saksi-6 ke Rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 717.527.000,- (tujuh ratus tujuh

Halaman 31 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

(2) Pada bulan Maret 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 621.492.000,- (enam ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut :

- PT. DJP ke Rekening BRI PT A.n PT DJP memperoleh sebesar Rp 44.502.000 (empat puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah).
- Saksi-6 Ke Rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 576.990.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(3) Pada bulan April 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 313.049.000,- (tiga ratus tiga belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah) kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 57.300.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Saksi-6 melalui rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 255.749.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

(4) Pada bulan Mei 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 351.932.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 83.307.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).
- Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 268.625.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(5) Pada bulan Juni 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 493.914.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 32 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 127.218.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
 - Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 366.696.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (6) Pada bulan Juli 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 582.225.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:
- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 168.636.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - Saksi-6 melalui Rekening Bank mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 413.589.000,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Pada bulan Agustus 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 472.635.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:
- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 122.892.000,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri Milik saksi-6 memperoleh sebesar Rp 349.743.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Pada bulan September 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 426.183.000,- (empat ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:
- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 102.845.000,- (seratus dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri milik

Halaman 33 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 323.338.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

(9) Pada bulan Oktober 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 498.393.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 110.647.000,- (seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 387.746.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

(10) Pada bulan November 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 619.651.000,- (enam ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 138.750.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 480.901.000,- (empat ratus delapan puluh juta Sembilan ratus satu ribu rupiah).

(11) Pada bulan Desember 2020, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 562.732.000,- (lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 138.900.000,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 423.832.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12) Pada bulan Januari 2021, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 537.060.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 131.650.000,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 405.410.000,- (empat ratus lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

(13) Pada bulan Februari 2021, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 506.584.000,- (lima ratus enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 119.889.000,- (seratus Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar Rp 386.695.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

(14) Pada bulan Maret 2021, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 584.409.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 132.600.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Saksi-6 melalui Rekening Bank mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar 451.809.000,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan ribu rupiah).

(15) Pada bulan April 2021, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 586.907.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut:

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 140.700.000,-

Halaman 35 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Saksi-6 melalui rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 memperoleh sebesar 446.207.000,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah).

(16) Pada bulan Mei 2021, PT. DJP menerima income hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati sebesar Rp 515.371.000,- (lima ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), kemudian dilaksanakan bagi hasil, dengan perincian sebagai berikut :

- PT. DJP memperoleh sebesar Rp 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Saksi-6 melalui Rekening Bank Mandiri milik Saksi-6 TMT 1 s.d. 18 Mei 2021 memperoleh sebesar Rp 451.171.000,- (empat ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

(12) Berdasarkan perincian diatas, maka dari hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati, PT. DJP Cq. Terdakwa hanya memperoleh Rp 1.725.434.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sementara Saksi-6 menerima income yang jauh lebih banyak yakni sebesar Rp 6.706.028.000 (Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

(13) Bahwa selain memperoleh porsi yang lebih besar dalam bagi hasil dari pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati, faktanya :

(a) TMT 19 Mei 2021 sampai Juni 2022, Saksi-6 telah mengambil alih pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati, sehingga Terdakwa dan Keluarganya yang masih memiliki saham di PT. DJP sebanyak 47% tidak memperoleh profit maupun income.

(b) TMT 30 September 2021 sampai Juni 2022, Saksi-6 telah mengambil alih pengelolaan lahan parkir di RSAB Harapan Kita, sehingga Terdakwa dan Keluarganya yang masih memiliki saham di PT. DJP sebanyak 47% tidak memperoleh profit maupun income.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama tersebut salah, keliru dan menyesatkan.

3) Bahwa dalam pertimbangannya terhadap unsur kedua Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim Yudex Factie memberikan kesimpulan terhadap unsur ketiga pada halaman 242. Namun demikian pertimbangan pada kesimpulan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan dan tidak sesuai dengan alat bukti surat yang sudah dilekatkan dalam perkara aquo, sehingga kami mengajukan keberatan

Halaman 36 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan:

- (a) Bahwa Majelis Hakim Yudex Facti Tingkat Pertama tidak dapat menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur ketiga sebelum dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasari:
 - (1) Hasil audit yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik.
 - (2) Hasil Keputusan RUPS Tahunan maupun Luar Biasa.
 - (3) Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kondisi keuangan PT. DJP.
- (b) Bahwa status Terdakwa dalam PT. DJP adalah sebagai Komisaris, yang berwenang untuk menentukan keuangan dan bisnis perseroan. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama tersebut, salah, keliru dan menyesatkan.
- 4) Berdasarkan uraian-uraian diatas, diperoleh kesimpulan:
 - (a) Bahwa oleh karena penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang statusnya adalah Komisaris PT. DJP, maka untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana penggelapan uang perusahaan hasil pengelolaan lahan parkir yang dilaksanakan oleh PT. DJP TMT 1 Februari 2020 s.d. 18 Mei 2021, pembuktiannya harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - (b) Bahwa penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang statusnya Komisaris PT. DJP dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 138 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - (c) Selanjutnya dalam putusan aquo tidak ada hasil audit dari Akuntan Publik dan hasil Keputusan RUPS LB atau Tahunan yang pada intinya menyatakan adanya kerugian yang dialami oleh PT. DJP dari hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati akibat perbuatan Terdakwa, maka seharusnya Majelis Hakim tidak bisa menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan. Bahwa dengan demikian, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam amar Putusan Tingkat Pertama, sehingga Terdakwa harus dibebaskan.
3. PERMOHONAN ALAT BUKTI SURAT.

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi masih berwenang memeriksa fakta hukum yang ada dalam persidangan, untuk mendukung dalil-dalil yang Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan dalam memori banding ini

Halaman 37 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenalkanlah kami mengajukan alat bukti surat yang belum dibuktikan dalam persidangan Tingkat Pertama, sebagai berikut:

No. Kode, Nama Surat, Kegunaan, Keterangan.

1. T-1 . Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DJP tanggal 4 Juni 2020, Membuktikan Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020 dibuat berdasarkan hasil Keputusan RUPS LB tersebut, Copy dari Asli.
 2. T-2 . Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 9 Juni 2020, Membuktikan jual beli saham antara Saksi-6 an. Ruslan Abdul Gani dan Saksi-9 an. Reggy Johan Baccas dituangkan dalam Akta Jual Beli yang sah secara hukum. Copy dari Asli.
 3. T-3 Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 9 Juni 2020. Membuktikan jual beli saham antara Saksi-6 an. Ruslan Abdul Gani dan Ny. Desy Murliani dituangkan dalam Akta Jual Beli yang sah secara hukum. Copy dari Asli.
 4. T-4 Akta Jual Beli Saham No. 15 tanggal 9 Juni 2020. Membuktikan jual beli saham antara Saksi-6 an. Ruslan Abdul Gani dan Tn. Machyar Musa dituangkan dalam Akta Jual Beli yang sah secara hukum. Copy dari Asli.
4. TANGGAPAN TERHADAP HUKUMAN TAMBAHAN.

Sekalipun dalam Memori Banding ini, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie terhadap unsur-unsur pasal pemidanaan dalam perkara aquo, namun kami juga sejalan, sependapat dan mendukung pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie yang mengesampingkan Tuntutan Oditur Militer mengenai hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap Terdakwa.

Bahwa perlu kami tegaskan bahwa Terdakwa dalam perkara aquo hanyalah Korban dari kecurangan Saksi-6 yang memanipulasi bisnis perparkiran, hingga saat ini Terdakwa harus kehilangan saham di PT. DJP dan keluarga Terdakwa sampai saat ini tidak bisa menikmati keuntungan dari pengelolaan lahan parkir baik di RSUP dr. Fatmawati dan RSAB Harapan Kita karena pengelolaannya telah dialihkan ke PT milik Saksi-6.

Melalui Memori Banding ini, besar harapan kami kepada Majelis Hakim Tinggi Yudex Factie Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo untuk tetap mengesampingkan hukuman tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Surat Tuntutannya.

5. PERTIMBANGAN.

Bahwa dalam kesempatan ini Penasehat Hukum selaku kuasa hukum Terdakwa perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi Yudex Factie yang terhormat sebelum menjatuhkan putusan, kiranya berkenan untuk

Halaman 38 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut perkara dan diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan-santun selama persidangan.
 2. Terdakwa jujur dan tidak bertele-tele.
 3. Terdakwa kooperatif selama persidangan.
 4. Terdakwa selama berdinasi di TNI AD telah menunjukkan loyalitas serta dedikasi yang baik dan sampai saat ini tenaga dan pikirannya masih sangat dibutuhkan oleh Satuan.
 5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
 6. Terdakwa tidak lain adalah KORBAN dalam perkara aquo.
 7. Tidak ada satupun bukti yang menyatakan Terdakwa bersalah.
 8. Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan hukum baik pidana maupun disiplin.
 9. Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Saksi-6 sebagai DP Take Offer atas uang yang telah dikeluarkan Saksi-6 untuk berinvestasi di PT. DJP.
6. PERMOHONAN.

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara Banding ini memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding dahulu Terdakwa a.n. Kapten Caj M. Reza Adriansyah, S.I.P. NRP 11110032970984, Pama Denma Mabes TNI BP Kaur Unit Usaha Koppus Yudha Dharma Utama Mabes TNI.
2. Menerima alat bukti tambahan berupa 4 (empat) lembar surat sebagaimana yang diuraikan diatas.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 114-K/PM.II-08/AD/III/2022 yang dibacakan pada tanggal 6 Desember 2022.
4. Mengadili sendiri perkara dan memutuskan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa a.n. M. Reza Adriansyah, S.I.P, Kapten Caj, NRP 11110032970984 tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana:
KESATU : "Menyuruh mencatumkan keterangan palsu dalam akta otentik."
Dan KEDUA : "Penggelapan."
 - b. Memulihkan nama baik serta harkat-martabat Terdakwa.
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Oditur Militer.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan

Halaman 39 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 114-K/PM II-08/AD/III/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer selaku Pembanding menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah bekerja keras untuk menggali dan menemukan kebenaran materiil dan Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya sebagaimana tercantum pada halaman 243 yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua unsur-unsur dalam Surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 Ayat (1) Dan "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP, sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagaimana tercantum pada putusan halaman 243 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan keputusan semata-mata adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku" Karena pada kenyataannya justru apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah bertentangan dan bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan Oditur Militer selaku pembanding benar-benar tidak melihat adanya keseimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut sehingga Oditur Militer selaku pembanding, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil sikap serta dalam memutus dimaksud.
3. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tercantum pada halaman 243 poin 3 yang pada pokoknya

Halaman 40 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil yang dialami oleh Saksi-6 sejumlah Rp1.725.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), meskipun Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tetapi masih ada kerugian lain karena Terdakwa demi menjalankan kemauannya telah juga mengganti Direktur Utama PT. DJB tanpa sepersetujuan dari Saksi-4 dan Saksi-6 dan menjalin Kerjasama dengan RSHB Harapan Kita dengan menggunakan Saksi-9 sebagai orang suruhannya karena pertimbangan tersebut menurut Oditur Militer selaku Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut telah melakukan kekeliruan dan kecerobohan yang sangat fatal serta tidak mendasar karena Majelis Hakim telah menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil yang dialami oleh Saksi-6 sejumlah Rp1.725.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan telah menyampaikan meskipun Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sehingga dalam hal ini Oditur Militer selaku Pemohon banding perlu mengulang untuk mempertegas kembali kata-kata "meskipun Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) adalah tidak benar karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp 1.725.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) masih tersimpan direkening milik Terdakwa dan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut serta Terdakwa akan mengembalikan uang dimaksud kepada Saksi-6 (Sdr. Masdar Syaman Sholeh) apabila ada hasil audit akan tetapi sampai dengan perkaranya diperiksa didepan sidang pengadilan Militer II-08 Jakarta Terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang tersebut dan pengembalian uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Saksi-6 tersebut bukanlah uang yang diambil dari jumlah Rp1.725.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang dipegang dan tersimpan direkening Terdakwa yang diperoleh dari pendapatan parkir di Rs Fatmawati akan tetapi uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut adalah merupakan uang milik Saksi-6 yang pernah diberikan kepada Terdakwa untuk membuka bisnis perparkiran di RSUD Waled namun karena ada kendala atau hambatan sehingga bisnis perparkiran di RSUD Waled tidak jadi dan akhirnya uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dikembalikan kepada Saksi-6, sehingga dengan mendasari hal tersebut Oditur Militer selaku pembanding, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Halaman 41 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tercantum pada halaman 247 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Terdakwa sudah mengembalikan kerugian kepada Saksi-6 sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) karena menurut Oditur Militer sekali lagi Majelis hakim telah melakukan kekeliruan karena telah memasukkan hal tersebut kedalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang kepada saksi-6 karena pengembalian uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut adalah bukan merupakan uang dari pendapatan parkir di Rs Fatmawati akan tetapi uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi-6 yang pernah diberikan kepada Terdakwa untuk membuka bisnis perparkiran di RSUD Waled namun karena ada kendala atau hambatan sehingga uang tersebut tidak jadi digunakan dan kemudian oleh Terdakwa dikembalikan kepada Saksi-6 sehingga dalam hal ini Terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang yang tersimpan direkening terdakwa tersebut kepada saksi-6. sehingga Oditur Militer selaku Pembanding memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi II Jakarta untuk menjadikan bahan pertimbangan selanjutnya.

5. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tercantum pada halaman 247 poin 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI " karena menurut Oditur Militer pertimbangan tersebut adalah Pertimbangan yang keliru karena justru Oditur Militer berpendapat sebaliknya apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat tidak mencerminkan hukum dan keadilan serta tidak memberi efek jera kepada diri Terdakwa dan seharusnya Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa menginsyafi serta menyadari perbuatannya sangat merugikan orang lain dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum dan Oditur Militer selaku Pembanding sama tersebut sekali tidak melihat adanya ketegasan Majelis Hakim dalam mengambil sikap padahal Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah layak dan pantas apabila Terdakwa disamping dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, sehingga Oditur Militer selaku pembanding, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

6. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan

Halaman 42 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II-08 Jakarta tercantum pada halaman 248, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, karena menurut Oditur Militer selaku pemohon banding pertimbangan Majelis Hakim tersebut kurang tepat dijadikan ukuran/patokan dalam menilai tuntutan Oditur Militer terlalu berat, dengan perkataan lain belum menyentuh kepada rasa keadilan dan kemungkinan akan berdampak kepada perbuatan yang serupa dilakukan oleh teman Terdakwa yang lain, sehingga Oditur Militer berpendapat putusan pengadilan Militer yang telah menghilangkan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer kami Oditur Militer selaku pembanding menganggap hukuman tersebut adalah hukuman yang tidak bersifat mendidik dan tidak menimbulkan efek jera justru menimbulkan eksekusi negatif yaitu rasa tidak puas karena hukuman tersebut dipandang tidak seimbang dengan akibat yang ditimbulkan dan apabila Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya menguatkan putusan Majelis Tingkat Pertama maka sangat-sangatlah dikhawatirkan hal tersebut akan ditiru oleh Prajurit-Prajurit lainnya oleh karena itu kami selaku pemohon banding memohon agar hal tersebut menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil keputusan.

7. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagaimana tercantum dalam putusannya pada halaman 255 sampai dengan halaman 266 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan tanpa menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran karena Oditur Militer selaku Pembanding memandang bahwa keputusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan bahkan sangat jauh dari rasa keadilan mengingat Oditur Militer selaku pemohon banding sebelumnya telah menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas sehingga dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama seyogyanya menjatuhkan pidana lebih berat dari tuntutan Oditur Militer, sehingga keputusan tersebut mencerminkan hukum dan keadilan namun pada kenyataannya keputusan yang telah dijatuhkan kepada diri Terdakwa sama sekali tidak mencerminkan hal tersebut padahal dalam penjatuhan Hukuman terhadap diri sipelaku atau sipetindak bertujuan agar pelaku dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam

Halaman 43 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana namun dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan dampak yang akan timbul baik di masyarakat umum maupun di kesatuan, Sehingga kami selaku Oditur Militer memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima Permohonan Banding kami dengan menjatuhkan Pidana sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pembanding (Oditur Militer) bahwa Judex Pacti Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya menyatakan bahwa putusan tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa akan tetapi justru Oditur Militer berpendapat sebaliknya bahwa putusan tersebut belum menunjukkan rasa keadilan oleh karena itu cukup alasan bagi pemohon Banding untuk mengajukan Pemeriksaan Tingkat kedua (Banding) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 219 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding Oditur Militer, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 114-K/PM. II-08/AD/III/2022 tanggal 6 Desember 2022.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer yaitu menjatuhkan Pidana pokok selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI Angkatan Darat".

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra/ tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan-alasan keberatan diajukannya Kontra Memori Banding ini dari terbanding/terdakwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, adalah sebagai berikut :

I. TANGGAPAN TERHADAP MEMORI BANDING ODITUR MILITER.

1. Terdakwa Tidak Terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.
 - a. Bahwa Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020 dibuat berdasarkan hasil Keputusan RUPS LB tanggal 4 Juni 2020, dimana dalam pelaksanaan Rapat tersebut Saksi-4 bertindak sebagai Ketua Rapat dan menyetujui penjualan 300 lembar saham milik Saksi-4 kepada Saksi-9, Ny. Desy

Halaman 44 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murliani dan Tn.

Machyar Musa dan menyetujui pengangkatan Saksi-9 sebagai Dirut PT. DJP menggantikan Saksi-4, selanjutnya dalam rapat tersebut memberikan kuasa kepada Saksi-9 untuk menghadap Notaris Syalviyanti, S.H.,M.Kn. untuk menyatakan hasil rapat kedalam Akta.

b. Bahwa pada saat diselenggarakan RUPS LB PT. DJP tanggal 4 Juni 2020, kedudukan Saksi-4 sebagai Ketua Rapat.

c. Bahwa dari hasil Keputusan RUPS LB PT. DJP tanggal 4 Juni 2020, disetujui beberapa hal, yakni:

1) Menyetujui penjualan seluruh saham milik Saksi-4 sebanyak 300 lembar kepada:

a) Saksi-9 sebanyak 100 lembar seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b) Ny. Desy Murliani sebanyak 100 lembar seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

c) Tn. Machyar Musa sebanyak 100 lembar seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2) Menyetujui:

a) Pemberhentian Saksi-4 dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. DJP.

b) Pengangkatan Saksi-9 sebagai Direktur Utama PT. DJP yang baru.

c) Memberikan kuasa kepada Saksi-9 untuk menghadap Notaris Sylviyanti, S.H.,M.Kn. untuk menyatakan isi Keputusan RUPS LB PT. DJP tanggal 4 Juni 2020 dalam Akta.

d. Penjualan saham milik Saksi-4 kepada Saksi-9, Ny. Desy Murliani dan Tn. Machyar Musa, masing-masing dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 13, 14 dan 15 masing-masing tertanggal 9 Juni 2020.

e. Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Notaris Sylviyanti, S.H., M.Kn. sebagai Saksi dalam perkara aquo untuk membuktikan Tuntutan Oditur Militer apakah Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020 dibuat sesuai dengan isi yang diuraikan dalam Akta tersebut.

f. Oditur Militer tidak dapat menghadirkan orang-orang yang menghadiri RUPS LB PT. DJP tanggal 4 Juni 2020, untuk membuktikan apakah RUPS LB tersebut diselenggarakan sebagaimana yang diuraikan dalam isi Keputusan RUPS LB tersebut.

2. Terdakwa Tidak Terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Pasal 372 KUHP.

a. Bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang

Halaman 45 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga dilakukan oleh Terdakwa yang berstatus Komisaris PT. DJP, maka sudah seharusnya atas permasalahan yang terjadi harus dibuktikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang wilayah hukumnya meliputi domisili PT. DJP yang berada di Office 88 Casablanca Tower A, Jl. Casablanca Kav. 88, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 138 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahwa dalam pembuktian Tingkat Pertama, ternyata Oditur Militer juga tidak mengajukan surat-surat berupa:

1) Hasil audit yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik.

Bahwa seharusnya dalam pembuktian perkara aquo mutlak dibutuhkan audit terhadap keuangan PT. DJP yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS, yang pada intinya menyatakan adanya kerugian yang dialami oleh PT. DJP dari hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut diatas.

Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat yang disampaikan oleh Ahli a.n. Dr. Novi Riska, S.H., M.H. dimuka persidangan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Audit eksternal harus dilakukan oleh jasa akuntan publik yang memiliki sertifikat, orang yang tidak memiliki sertifikat tidak dapat dijadikan acuan untuk melakukan audit sebuah perusahaan.”

2) Hasil Keputusan RUPS Tahunan maupun Luar Biasa.

Bahwa seharusnya dalam pembuktian perkara aquo mutlak dibutuhkan hasil Keputusan RUPS Tahunan maupun Luar Biasa, yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Terdakwa tersebut merugikan perusahaan dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa selaku Komisaris PT. DJP, sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 8 ayat (4) Akta Pendirian Nomor 16 yang dibuat dihadapan Notaris Lury Elza Alex, S.H., M.Kn.

3) Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kondisi keuangan PT. DJP.

Bahwa oleh karena Terdakwa selaku Komisaris PT. DJP diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian

Halaman 46 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan, maka mengenai ada tidaknya dugaan perbuatan melawan hukum harus dibuktikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang daerah hukumnya meliputi domisili PT. DJP yang berdomisili di Office 88 Casablanka Tower A, Jl. Casablanca Kav. 88, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian dalam perkara aquo mutlak diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dalam amarnya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Komisaris PT. DJP.

3. Terdakwa Tidak Pernah Merugikan Saksi-6 maupun Saksi-4.

a. Bahwa tidak benar kalau Terdakwa menghilangkan saham milik Saksi- 4, karena faktanya Saksi-4 yang menjual seluruh sahamnya sendiri di PT. DJP kepada:

1) Saksi-9 sebanyak 100 lembar seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Sylviyanti, S.H.,M.Kn. Notaris di Pandegelang.

2) Ny. Desy Murliani sebanyak 100 lembar seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Sylviyanti, S.H.,M.Kn. Notaris di Pandegelang.

3) Tn. Machyar Musa sebanyak 100 lembar seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Sylviyanti, S.H.,M.Kn. Notaris di Pandegelang.

b. Bahwa dari hasil pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati, PT. DJP Cq. Terdakwa hanya memperoleh Rp 1.725.434.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sementara Saksi-6 menerima income yang jauh lebih banyak yakni sebesar Rp 6.706.028.000 (enam milyar tujuh ratus enam juta dua puluh delapan ribu rupiah).

c. Bahwa selain memperoleh porsi yang lebih besar dalam bagi hasil dari pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati, faktanya:

1) TMT 19 Mei 2021 sampai Juni 2022, Saksi-6 telah mengambil alih pengelolaan lahan parkir di RSUP dr. Fatmawati, sehingga Terdakwa dan Keluarganya yang masih memiliki saham di PT. DJP

Halaman 47 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 47% tidak memperoleh profit maupun income.

2) TMT 30 September 2021 sampai Juni 2022, Saksi-6 telah mengambil alih pengelolaan lahan parkir di RSAB Harapan Kita, sehingga Terdakwa dan Keluarganya yang masih memiliki saham di PT. DJP sebanyak 47% tidak memperoleh profit maupun income.

d. Dengan demikian dalam perkara aquo sebenarnya menjadi korban adalah Terdakwa bukan Saksi-6 atau Saksi-4.

4. Tanggapan Terhadap Hukuman Tambahan.

Sekalipun dalam Kontra Memori Banding ini, kami menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie terhadap unsur-unsur pasal pemidanaan dalam perkara aquo, namun kami juga sejalan, sependapat dan mendukung pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie yang mengesampingkan Tuntutan Oditur Militer mengenai hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap Terdakwa.

Bahwa perlu kami tegaskan bahwa Terdakwa dalam perkara aquo hanyalah Korban dari kelicikan Saksi-6 yang memanipulasi bisnis perparkiran, hingga saat ini Terdakwa harus kehilangan saham di PT. DJP dan keluarga Terdakwa sampai saat ini tidak bisa menikmati keuntungan dari pengelolaan lahan parkir baik di RSUP dr. Fatmawati dan RSAB Harapan Kita karena pengelolaannya telah dialihkan ke PT milik Saksi-6. Melalui Kontra Memori Banding ini, besar harapan kami kepada Majelis Hakim Tinggi pada Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo untuk tetap mengesampingkan hukuman tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Surat Tuntutannya.

II. PERMOHONAN ALAT BUKTI SURAT.

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi masih berwenang memeriksa fakta hukum yang ada dalam persidangan, untuk mendukung dalil-dalil yang kami sampaikan dalam kontra memori banding ini perkenankanlah kami mengajukan alat bukti surat yang belum dibuktikan dalam persidangan Tingkat Pertama, sebagai berikut:

No.	Kode	Nama Surat	Kegunaan	Keterangan
1.	T-1	Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DJP tanggal 4 Juni 2020.	Membuktikan Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020 dibuat berdasarkan hasil Keputusan RUPS LB tersebut.	Copy dari Asli
2.	T-2	Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 9 Juni 2020.	Membuktikan jual beli saham antara Saksi-6 an. Ruslan Abdul Gani dan Saksi-9 an. Reggy Johan Baccas dituangkan dalam Akta Jual Beli yang sah secara hukum.	Copy dari Asli
3.	T-3	Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 9 Juni 2020.	Membuktikan jual beli saham antara Saksi-6 an. Ruslan Abdul Gani dan Ny. Desy Murliani dituangkan dalam Akta Jual Beli yang sah secara hukum.	Copy dari Asli

Halaman 48 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T-4 Akta Jual Beli Saham No. 15 tanggal 9 Juni 2020. Membuktikan jual beli saham antara Saksi-6 an. Ruslan Abdul Gani dan Tn. Machyar Musa dituangkan dalam Akta Jual Beli yang sah secara hukum. Copy dari Asli

III. PERTIMBANGAN.

Bahwa dalam kesempatan ini Kami selaku kuasa hukum Terdakwa perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi Yudex Factie yang terhormat sebelum menjatuhkan putusan, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut perkara dan diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan-santun selama persidangan.
2. Terdakwa jujur dan tidak bertele-tele.
3. Terdakwa kooperatif selama persidangan.
4. Terdakwa selama berdinasi di TNI AD telah menunjukkan loyalitas serta dedikasi yang baik dan sampai saat ini tenaga dan pikirannya masih sangat dibutuhkan oleh Satuan.
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
6. Terdakwa tidak lain adalah KORBAN dalam perkara aquo.
7. Tidak ada satupun bukti yang menyatakan Terdakwa bersalah.
8. Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan hukum baik pidana maupun disiplin.
9. Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Saksi-6 sebagai DP Take Offer atas uang yang telah dikeluarkan Saksi-6 untuk berinvestasi di PT. DJP.

IV. PERMOHONAN.

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum yang telah diuraikan di atas mengenai tanggapan atas Memori Banding dari Pembanding/Oditur Militer, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Terdakwa a.n. Kapten Caj M. Reza Adriansyah, S.I.P. NRP 11110032970984, Pama Denma Mabes TNI BP Kaur Unit Usaha Koppus Yudha Dharma Utama Mabes TNI.
2. Menerima alat bukti tambahan berupa 4 (empat) lembar surat sebagaimana yang diuraikan diatas.
3. Menolak Memori Banding Oditur Militer dengan Nomor MB/57/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022.
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 114-K/PM.II-08/AD/III/2022 yang dibacakan pada tanggal 6 Desember 2022.
5. Mengadili sendiri perkara dan memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa a.n. M. Reza Adriansyah, S.I.P, Kapten Caj,

Halaman 49 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 11110032970984 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

KESATU : "Menyuruh mencatumkan keterangan palsu dalam akta otentik".

Dan

KEDUA : "Penggelapan".

b. Memulihkan nama baik serta harkat-martabat Terdakwa.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Oditur Militer.

Demikian Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa yang diajukan, untuk dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa.

Atau, apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa Terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan/kontra memori banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya yaitu:

1. Keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan keterbuktian pasal 266 Ayat (1) KUHP dan Pasal 372 KUHP;
2. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa:
 - a. T-1 Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DJP tanggal 4 Juni 2020, Membuktikan Akta No. 17 tanggal 9 Juni 2020 dibuat berdasarkan hasil Keputusan RUPS LB tersebut, Copy dari Asli.
 - b. T-2 Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 9 Juni 2020, Membuktikan jual beli saham antara Saksi-6 an. Ruslan Abdul Gani dan Saksi-9 an. Reggy Johan Baccas dituangkan dalam Akta Jual Beli yang sah secara hukum. Copy dari Asli.
 - c. T-3 Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 9 Juni 2020. Membuktikan jual beli saham antara Saksi-6 an. Ruslan Abdul Gani dan Ny. Desy Murliani dituangkan dalam Akta Jual Beli yang sah secara hukum. Copy dari Asli.
 - d. T-4 Akta Jual Beli Saham No. 15 tanggal 9 Juni 2020. Membuktikan jual beli saham antara Saksi-6 an. Ruslan Abdul Gani dan Tn. Machyar Musa dituangkan dalam Akta Jual Beli yang sah secara hukum. Copy dari Asli;
3. Pertimbangan hal-hal yang menyangkut Terdakwa;
4. Permohonan.

Halaman 50 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 266 Ayat (1) KUHP dan Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya bersamaan pada saat menanggapi dan mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan dibawah ini ;
- Bahwa mengenai pengajuan barang bukti surat-surat oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat bahwa akta-akta tersebut sesuai fakta persidangan pengadilan tingkat pertama tidak dibenarkan oleh para Saksi (Vide keterangan Saksi-4 Sdr. Ruslan Abdul Gani dan Saksi-9 Sdr. Reggy Johan Bacas) serta pembuat Akta tersebut yaitu Notaris Sylviyanti, S.H., M. KN. yang merupakan kerabat dari Terdakwa, telah dilaporkan ke Polda Banten oleh Saksi-6 (Sdr. Masdar Syaman Sholeh), oleh karenanya pengajuan barang bukti berupa surat-surat tersebut tidak dapat diterima.
- Bahwa mengenai memori banding Terdakwa yang berkaitan dengan pertimbangan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Keberatan Oditur Militer pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil yang dialami oleh Saksi-6 sejumlah Rp1.725.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Bahwa menurut Oditur Militer sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp 1.725.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) masih tersimpan direkening milik Terdakwa dan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut serta Terdakwa akan mengembalikan uang dimaksud kepada Saksi-6 (Sdr. Masdar Syaman Sholeh) apabila ada hasil audit akan tetapi sampai dengan perkaranya diperiksa didepan sidang pengadilan Militer II-08 Jakarta Terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang tersebut dan pengembalian uang sejumlah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Saksi-6 tersebut bukanlah merupakan bagian dari jumlah Rp1.725.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang dipegang dan tersimpan direkening Terdakwa yang diperoleh dari pendapatan parkir di Rs Fatmawati akan tetapi uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta

Halaman 51 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut adalah merupakan uang milik Saksi-6 yang pernah diberikan kepada Terdakwa untuk membuka bisnis perparkiran di RSUD Waled namun karena ada kendala atau hambatan sehingga bisnis perparkiran di RSUD Waled tidak jadi dan akhirnya uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dikembalikan kepada Saksi-6.

2. Bahwa Oditur Militer memandang putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bahkan sangat jauh dari rasa keadilan mengingat Oditur Militer selaku pemohon banding sebelumnya telah menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas, namun Pengadilan Tingkat pertama hanya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

3. Permohonan Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 114-K/PM. II-08/AD/III/2022 tanggal 6 Desember 2022.
- b. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
- c. Mengadili sendiri dengan amar putusan sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer yaitu menjatuhkan Pidana pokok selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI Angkatan Darat.

- Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian dari Saksi-6 sejumlah Rp1.725.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) merupakan pengembalian uang modal untuk rencana membuka bisnis perparkiran di lokasi yang lain yaitu di RSU Waled.

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa putusan Pengadilan Tingkat Pertama, pada bagian keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang merupakan kerugian dari Saksi - 6 sejumlah Rp1.725.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sedangkan pengembalian Terdakwa sejumlah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) merupakan pengembalian uang modal, oleh karenanya keberatan Oditur militer tersebut dapat diterima.

- Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tentang tidak dijatuhkannya pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer oleh Pengadilan Tingkat pertama, merupakan kemandirian Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara tersebut, sesuai dengan rasa keadilannya yang dikaitkan dengan fakta dipersidangan serta aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding Oditur Militer haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Halaman 52 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap memori banding dari Oditur Militer pada pokoknya sama dengan isi Memori Bandingnya. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat Banding tidak akan menanggapinya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan/kontra memori banding terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak menanggapinya secara khusus

Menimbang, Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangannya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 114-K/PM II-08/AD/III/2022 tanggal 6 Desember 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

KESATU : "Menyuruh mencatumkan keterangan palsu dalam akta otentik".

Dan

KEDUA : "Penggelapan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmapa PK tahun 2011 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Sesarcab Ajen tahun 2011 setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Ajendam IM tahun 2011, setelah Terdakwa melakukan mutasi beberapa kali kemudian pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan sebagai Ps. Kaurwatpinak Subbidtrakomnet Bidinonet Puspen TNI, kemudian Terdakwa dimutasikan sebagai Pama Denma Mabes TNI BP. Kaur Unit Usaha Koppus Yudha Dharma Utama Mabes TNI Kesatuan Denma Mabes TNI dengan Pangkat Kapten Caj NRP 1110032970984.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Masdar Syaman Sholeh (Saksi-6) pada tahun 2016 di Puspen Mabes TNI dimana saat itu Saksi-6 sedang ada kegiatan kunjungan sebagai mitra Puspen TNI dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Ruslan Abdul Gani, S.E. (Saksi-4) pada bulan Agustus 2019 di Tangerang dikenalkan oleh Saksi-6.

Halaman 53 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi-6 memiliki PT Bangsawan Cyberindo yang bergerak di bidang IT Konsultan Soft Ware, Hard Ware dan Infrastruktur dan PT Aerola Xenontrindo yang bergerak di bidang maintenance (perawatan) pesawat dan PT Semicone Internusa yang bergerak di bidang mekanikal elektrik.
4. Bahwa benar PT Dharma Jaya Persada (PT. DJP) didirikan pada tanggal 23 Januari 2016 sesuai Akta Nomor 16 yang dikeluarkan oleh Lury Elza Alex, S.H., M.Kn. Notaris Pengganti Suherman, S.H., M.Kn. yang saham-sahamnya dikuasai keluarga Terdakwa antara lain Sdri. Desy Murliani (Isteri Terdakwa), Sdr. Machyar Musa (Orang Tua Terdakwa), Sdri. Marissa Rachmatia Adrian (Adik Terdakwa).
5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 bertempat di Ruko Serpong Garden Cisauk Kabupaten Tangerang Terdakwa dan Saksi-6 melakukan pembicaraan kerjasama pengelolaan parkir di RSUP Fatmawati dimana dalam perjanjian tersebut disepakati Saksi-4 dimasukkan sebagai Direktur Utama PT DJP sebagai perwakilan Saksi-6, selain itu disepakati tentang pembagian keuntungan masing-masing sebesar 50% untuk Saksi-6 dan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Saksi-6 meminta Saksi-4 untuk membantu dan mewakili kepentingan Saksi-6 dalam kerjasama pengelolaan parkir dengan Terdakwa di PT DJP dan pertemuan tersebut direalisasikan dalam Akta Notaris Nomor 14 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Sdri. Sylviyanti, S.H., M.Kn. selaku Notaris, dimana dalam Akta Notaris tersebut Saksi-4 berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. DJP dan pemegang saham sebanyak 400 (empat ratus) lembar dari total saham 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar dan sisanya 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham dikuasai keluarga Terdakwa antara lain Sdri. Desy Murliani (Isteri Terdakwa) 100 lembar saham, Sdr. Machyar Musa (Orang Tua Terdakwa) 100 lembar saham, Sdri. Marissa Rachmatia Adrian (Adik Terdakwa) sebesar 50 lembar saham dan Terdakwa 100 lembar saham.
7. Bahwa benar dalam Akta Nomor 14 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Sdri. Sylviyanti, S.H., M.Kn. selaku Notaris tertulis terjadi perubahan dalam susunan pemegang saham, persetujuan pengangkatan Direksi yang baru dan persetujuan jual beli saham, selanjutnya terjadi perubahan akta menjadi Akta Nomor 15 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Sdri. Sylviyanti, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang berisikan persetujuan pindah kedudukan perseroan dari Jl. Radar AURI Perumahan Cibubur Village No. 1 RT 008 RW 007 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat Jl. Alternatif Cibubur Ruko Citra Mas RT 004 RW 005 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan dalam Akta Nomor 14 tanggal 15 Oktober 2019 dan Nomor 15 tanggal 17 Oktober 2019 Saksi-4 berkedudukan Direktur Utama PT DJP.
8. Bahwa benar sesuai dengan AD/ART PT. DJP Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dharma Jaya Persada tanggal 25 Januari 2016 Nomor 16, pergantian

Halaman 54 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama tersebut sesuai dengan Pasal 11 Ayat 8 e Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dharma Jaya Persada tanggal 25 Januari 2016 Nomor 16 yang dibuat dihadapan Sdr. Lury Elza Alex, S.H., M.Kn Notaris Pengganti Suherman, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang dituangkan dalam Akta Nomor 15 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Sdri. Syilviyanti, S.H., M.Kn. selaku Notaris dan sesuai kesepakatan dengan Saksi-6 yang ditunjuk menghadap Notaris adalah Terdakwa karena yang mengurus semua akta di Notaris adalah Terdakwa.

9. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 Kemenkes mengumumkan PT. DJB sebagai pemenang tender untuk pengelolaan parkir RSUP Fatmawati sesuai Surat Penunjukkan Kemenkes Nomor HK.01.07/VIII.2/2019 tanggal 26 Desember 2019, dimana PT DJP ditunjuk untuk mengelola Perparkiran di RSUP Fatmawati Jakarta Selatan selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2024 dengan harga penawaran Rp3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) yang akan dibayarkan di awal masa perjanjian untuk tahun pertama/tahun 2020 dengan kenaikan antara 5 % sampai 10 % setiap tahun berikutnya.

10. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2020 dilaksanakan penandatanganan kerjasama PT DJP dengan pihak RSUP Fatmawati sesuai dengan Akta Nomor 14 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Sdri. Sylviyanti, S.H., M.Kn. selaku Notaris, penandatanganan akta tersebut dilaksanakan oleh Saksi-4 selaku Direktur Utama PT DJP mewakili PT DJP dan Sdr. dr. Mochammad Syafak Hanung, SP.A. mewakili RSUP Fatmawati di Ruang Rapat RSUP Fatmawati Jakarta Selatan.

11. Bahwa benar setelah diterbitkannya MoU antara RSUP Fatmawati dengan PT DJP, Saksi-6 dalam hal ini diwakili oleh Saksi-4 mulai mengeluarkan dana sebagai modal awal pengelolaan lahan parkir RSUP Fatmawati sebesar Rp6.100.000.000,00 (enam milyar seratus seratus juta rupiah) dengan rincian penggunaannya sebagai berikut:

- a. Uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diberikan secara tunai oleh Saksi-6 kepada Terdakwa pada bulan Januari 2020 untuk biaya pembelian alat perlengkapan parkir dan pendukung lainnya.
 - b. Uang sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) diberikan secara tunai oleh Saksi-6 kepada Terdakwa pada bulan Januari 2020 untuk biaya operasional dalam pengelolaan lahan parkir RSUP Fatmawati.
 - c. Uang sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) disetorkan ke rekening Mandiri PT DJP oleh Saksi-4 pada tanggal 5 Februari 2020, untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran sewa lahan parkir RSUP Fatmawati selama 1 (satu) tahun.
12. Bahwa benar dana sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut diberikan langsung Saksi-6 kepada Terdakwa, sedangkan dana sebesar

Halaman 55 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diberikan Saksi-4 dan Saksi-6 kepada Terdakwa dan yang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh Saksi-4 atas perintah dari Saksi-6 kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-4 dan Saksi-6, Terdakwa menyuruh Sdr. Hadi Saputra M (Saksi-7) untuk mengikuti lelang pengelolaan Parkir di RSHB sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 9 Maret 2020 dan tanggal 11 Mei 2020 dan PT. DJB dinyatakan pemenang lelang pengelolaan parkir di RSAB Harapan Kita, Terdakwa mulai mempersiapkan legalitas surat-suratnya.

14. Bahwa benar Terdakwa tanpa seijin dan sepersetujuan Saksi-4 dan Saksi-6 melakukan perubahan Akta PT DJB dimana dalam hal ini Terdakwa secara sepihak dan atas kemauannya sendiri menunjuk Sdr. Raggy Johan Bacas (Saksi-9) sebagai Direktur Utama PT. DJB untuk menggantikan Saksi-4.

15. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdri. Sylviyanti, S.H., M.Kn. selaku Notaris menyampaikan seolah-olah telah dilakukan RUPS dan disepakati adanya perubahan susunan Dewan Direksi dengan menunjuk Saksi-9 sebagai Direktur Utama menggantikan Saksi-4 sekaligus ada pengalihan saham PT. DJP milik Saksi-4 kepada Saksi-9 dan hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-4 maupun Saksi-6.

16. Bahwa benar Sdri. Sylviyanti, S.H., M.Kn. selaku Notaris memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan setiap terjadi perubahan Akta PT DJB menyangkut pergantian Direktur Utama, komposisi saham dan perubahan alamat, Terdakwa yang selalu mengkomunikasikan hal tersebut dengan persetujuan Saksi-4 dan Saksi-6, namun terkait Akta Notaris Nomor 17 tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa bertindak atas keinginan sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-6 dan Saksi-4.

17. Bahwa benar dalam Akta Notaris Nomor 17 tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Sdri. Sylviyanti, S.H., M.Kn. terjadi perubahan susunan Dewan Direksi dimana Saksi-4 bukan lagi sebagai Direktur Utama tetapi Saksi-9 yang menjadi Direktur Utama demikian juga terkait kepemilikan saham dimana Saksi-4 sudah tidak memiliki saham lagi di PT. DJB dan pada saat penandatanganan MoU dengan pihak RSAB Harapan Kita dengan PT. DJB Kita adalah Saksi-9 sebagai Direktur Utama PT DJP.

18. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2021 Saksi-6 baru mengetahui pengelolaan parkir RSAB Harapan Kita dilakukan oleh PT DJP dan dari MoU antara PT DJP dengan RSAB Harapan Kita, Saksi-6 mengetahui penandatanganan pihak PT DJP bukan atas nama Saksi-4 selaku Direktur Utama PT DJP tetapi oleh Saksi-9 yang bertindak sebagai Direktur Utama PT DJP.

19. Bahwa benar dalam MoU tersebut tertulis Saksi-9 bertindak sebagai Direktur Utama PT DJP sesuai dengan perubahan Akta Nomor 17 tanggal 9 Juni 2020 yang

Halaman 56 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Sdri. Sylviyanti, S.H., M.Kn. selaku Notaris dan dalam perubahan akta tersebut pihak Saksi-6 yang diwakilkan oleh Saksi-4 tidak pernah dilibatkan dan diinformasikan sedikitpun, dengan kata lain perubahan akta dan susunan organisasi tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-6 dan Saksi-4.

20. Bahwa benar pada bulan Mei 2021, Saksi-9 mendatangi kediaman Sdri. Sylviyanti, S.H., M.Kn selaku Notaris di Pandeglang Banten untuk meminta penjelasan terkait perubahan Akta PT DJP dan diperoleh penjelasan telah terjadi perubahan akta tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-4 dan Saksi-6.

21. Bahwa benar sekira bulan Juni 2021 Saksi-6 meminta bantuan rekannya yang menjabat sebagai Notaris untuk mencetak salinan jejak perubahan akta yang tercatat di Ditjen AHU Kemenkumham dan dari salinan tersebut terlihat jejak perubahan akta yaitu dari Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 25 Januari 2016 hingga Akta Perubahan Nomor 17 tanggal 9 Juni 2020 dimana nama Saksi-4 hilang dari daftar pemegang saham PT DJP beserta lembar saham sebelumnya, adapun perubahan Akta PT DJP sebagai berikut:

- a. Tanggal 25 Januari 2016 dibuat Akta Pendirian PT DJP.
- b. Tanggal 15 Oktober 2019 dibuat Akta Perubahan PT DJP Nomor 14 yaitu dengan dimasukkannya nama Sdr. Ruslan Abdul Gani, S.E (Saksi-4) sebagai Direktur Utama dan salah satu pemegang saham terbesar PT DJP.
- c. Tanggal 17 Oktober 2019 dibuat Akta Perubahan PT DJP Nomor 15 yaitu yang berisi perubahan alamat PT DJP.
- d. Tanggal 9 Juni 2020 dibuat Akta Perubahan PT DJP Nomor 17 yaitu yang berisikan perubahan Direktur Utama dari Saksi-4 menjadi Saksi-9, dalam Akta ini nama Saksi-4 dan lembar saham sudah hilang atau tidak tercantum dalam Akta PT DJP.

22. Bahwa benar pengelolaan lahan parkir RSUP Fatmawati oleh PT DJP pada bulan Februari 2020 berjalan lancar, namun mulai muncul kecurigaan karena tidak diperbolehkannya pihak Saksi-6 dalam hal ini diwakilkan oleh Saksi-4 untuk turut serta dalam operasional di lahan parkir RSUP Fatmawati mulai dari penempatan staf admin yang bertanggung jawab mengumpulkan hasil in come di lapangan hingga menjalin hubungan dengan pihak manajemen RSUP Fatmawati, selain itu ditemukan alat-alat parkir yang dibeli tidak sesuai dengan jumlah uang yang diberikan yaitu kondisi alat yang ternyata adalah alat rekondisi.

23. Bahwa benar pada bulan April 2020 bersamaan dengan mulainya masa Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pendapatan mulai menurun, Saksi-6 memutuskan untuk mencari investor yang bersedia untuk bekerjasama dalam hal permodalan, kemudian pada bulan Mei 2020 Saksi-6 berhasil mendapatkan investor yang bersedia bekerjasama dan mengganti modal yang telah dikeluarkan Saksi-6,

Halaman 57 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa menolak dan menjanjikan akan memberikan investor yang lebih besar memberikan penggantian modal.

24. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2021 perwakilan salah satu investor menghubungi pihak Saksi-6 dan mengutarakan ketertarikannya untuk bekerjasama dalam pengelolaan parkir RSUP Fatmawati, kemudian pihak investor meminta rekap income real dari sistem dan dari sinilah awal mula diketahui adanya ketidaksesuaian pendapatan parkir pengelolaan parkir RSUP Fatmawati yang dilakukan Terdakwa.

25. Bahwa benar pendapatan parkir RSUP Fatmawati jauh lebih besar dari yang dilaporkan Terdakwa kepada Saksi-6, sehingga Saksi-6 mulai melakukan pendekatan dengan Manager Lapangan atas nama Sdr. Imam Sapei (Saksi-3) dan Admin Sdr. Bambang Marsudi (Saksi-1) untuk mendapatkan informasi.

26. Bahwa benar Saksi-6 berhasil mendapatkan bukti berupa foto laporan pendapatan sistem yang terbagi secara otomatis menjadi 2 (dua) pendapatan yaitu income dan selisih, yang mana pendapatan income adalah pendapatan yang akan ditransfer ke rekening PT DJP dalam hal ini Saksi-6 dan pendapatan selisih adalah pendapatan yang akan ditransfer ke rekening Terdakwa dan laporan sistem ini hanya dikirimkan kepada Terdakwa tanpa diketahui oleh Saksi-6.

27. Bahwa benar selanjutnya pihak Saksi-6 melakukan audit lebih lanjut dengan menarik mutasi rekening atau rekening koran Bank Mandiri dari Saksi-1 yang digunakan untuk mentransfer pendapatan parkir ke rekening PT DJP dan rekening Terdakwa setiap harinya.

28. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 diminta mencetak rekening korannya dan setelah dicetak diketahui ada transaksi dari rekening Saksi-1 ke rekening BCA atas nama Terdakwa sejak tanggal 23 April 2020 dan setoran tunai ke rekening BRI PT Dharma Jaya Persada yang mana Saksi-4 dan Saksi-6 tidak mengetahui sama sekali akan adanya rekening BRI PT DJP tersebut.

29. Bahwa dari hasil rekap data rekening koran yang dimiliki oleh Saksi-1 dan setelah menjumlahkan total pendapatan parkir PT DJP di RSUP Fatmawati yang ditransfer ke rekening Terdakwa sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 diperoleh nilai sejumlah Rp1.725.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

30. Bahwa benar pengiriman uang hasil pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Saksi-1 berawal dari setoran tunai dari para kasir parkir ke Saksi-1 yang selanjutnya dihipunkan Saksi-1 dengan mencocokkan jumlahnya sesuai dengan yang ada di sistem dan setelah sesuai selanjutnya Saksi-1 melakukan setoran tunai ke rekening Saksi-1 Nomor Rekening 1170006091318 Bank Mandiri.

31. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 baru membagi dua sesuai yang ada di sistem dan selanjutnya ditransfer ke rekening 1290011293863 di Bank Mandiri a.n. Saksi-6 dan rekening Terdakwa yaitu Nomor Rekening 210101000631308 PT DJP di Bank

Halaman 58 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI dan Nomor Rekening 1660143561 di Bank BCA sebesar Rp1.368.036.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah) yang apabila ditotal uang yang ditransfer kedua rekening yang ditunjuk Terdakwa secara keseluruhan sejumlah Rp1.725.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

32. Bahwa benar proses administrasi keluar masuk dana yang ada di PT DJP dalam pengelolaan parkir di RSUP Fatmawati adalah dengan cara hitungannya secara real, unreal dan selisih pendapatan real dan unreal, dimana pembuatan data ada 2 (dua) yaitu Saksi-1 selaku Admin 1 membuat laporan real berdasarkan sistem dan Sdr. Tarmuji (Saksi-2) selaku Admin 2 membuat laporan unreal berdasarkan sistem, sedangkan yang membuat laporan selisih pendapatan real dan unreal adalah Saksi-1 selaku Admin 1.

33. Bahwa benar arti dari laporan real dan unreal yaitu untuk laporan real pendapatannya yang memang benar sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan parkir berdasarkan sistem dan laporan real ini dilaporkan kepada Terdakwa sedangkan untuk laporan unreal pendapatannya yang sudah terpotong berdasarkan sistem yang dilaporkan kepada Saksi-6 dan Terdakwa sedangkan laporan selisih pendapatan real dan unreal dilaporkan kepada Terdakwa saja dan tidak dilaporkan kepada Saksi-6.

34. Bahwa adapun hasil pendapatan pengelolaan parkir yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan real sebesar Rp 8.437.480.000,00 (delapan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dilaporkan kepada Terdakwa.
- b. Pendapatan unreal sebesar Rp 6.712.046.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua belas juta empat puluh enam ribu rupiah) dilaporkan kepada Saksi-6 dan Terdakwa.
- c. Selisih pendapatan real dan unreal sebesar Rp1.725.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditransfer kepada Terdakwa dan tidak diketahui oleh Saksi-6.

35. Bahwa benar laporan selisih inilah yang ditransfer Saksi-1 ke rekening yang ditunjuk Terdakwa, yaitu Rekening 210101000631308 a.n. PT DJP di Bank BRI dan Nomor Rekening 1660143561 a.n. Terdakwa di Bank BCA dan hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi-6 maupun Saksi-4.

36. Bahwa benar Saksi-1 melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari Terdakwa dan Terdakwa juga memerintahkan agar tidak dilaporkan kepada Saksi-6.

37. Bahwa benar sesuai kesepakatan seharusnya semua pemasukan dari pengelolaan parkir di RS Fatmawati ditransfer ke rekening Saksi-6 dan setelah

Halaman 59 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi pengeluaran perusahaan (sewa lahan, gaji pegawai, listrik dll) hasilnya baru dibagi dua masing-masing 50 % untuk Saksi-6 dan 50 % untuk Terdakwa sesuai dengan kesepakatan.

38. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-4 dan Saksi-6 mengalami kerugian antara lain sebagai berikut :

- a. Terbentuknya perjanjian kerjasama PT DJP dengan RSAB Harapan Kita tanpa sepengetahuan dan tanda tangan Saksi-4 selaku Direktur Utama PT DJP dimana kerjasama tersebut menggunakan Akta PT DJP Nomor 17 tanggal 9 Juni 2020, dimana Saksi-4 mengalami kerugian berupa kehilangan 400 (empat ratus) lembar saham senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Kerugian pendapat parkir yang ditansfer ke rekening Terdakwa dan rekening PT. DJP sebesar Rp1.725.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- c. Pembuatan rekening PT DJP di Bank Mandiri baru tanpa sepengetahuan Saksi-4 dengan tanda tangan Direktur Utama atas nama Saksi-9.

39. Bahwa benar proses keluar masuk uang hasil pengelolaan parkir PT DJP di RSUP Fatmawati adalah dari para Kasir Parkir disetor ke Saksi-1 dan Sdr. Tarmuji (Saksi-2) setelah dilakukan pengecekan dan dianggap sesuai, Saksi-1 menyetorkan rekening tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi-9 dimana hal tersebut berjalan sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

40. Bahwa benar selama pandemi Covid-19 penyetoran dilakukan oleh Saksi-1 melalui ATM setor yang dimasukkan ke dalam rekening Saksi-1 terlebih dahulu, setelah itu ditransfer dari rekening Saksi-1 ke rekening Saksi-6 dan tidak seharusnya disetorkan ke rekening Terdakwa.

41. Bahwa benar Terdakwa mengetahui uang tersebut merupakan uang milik perusahaan PT. DJB yang berasal dari pengelolaan parkir RS Fatmawati yang dikelola oleh PT. DJB.

42. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-4 dan Saksi-6 sebagai pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Puspomad dengan Nomor LP-46/A-44/II/2018/IDIK tanggal 13 Pebruari 2018 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan bulan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat sesuai fakta persidangan namun demikian Majelis Hakim Tingkat

Halaman 60 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diantaranya sebagai berikut :

1. Terdakwa dan Saksi-6 menjalin kerja sama pengelolaan parkir dengan Saksi-6 sebagai investor, modal Saksi-6 sejumlah Rp6.100.000.000,00 (enam milyar seratus juta rupiah) dan Terdakwa sebagai pelaksana perparkiran dengan pembagian keuntungan: 50% -50%.
2. Bahwa dalam akta notaris Saksi-4 ditunjuk sebagai Dirut untuk mewakili kepentingan Saksi-6, namun kemudian Terdakwa mengubah akta notaris tersebut, melalui Notaris Sylviyanti, S.H., M. KN yang merupakan kerabat Terdakwa, Saksi-4 sebagai Dirut diganti dengan Saksi-9 tanpa sepengetahuan Saksi-4 dan Saksi-6. Dalam akta notaris tersebut seolah-olah perubahan tersebut merupakan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa, padahal Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak pernah dilakukan.
3. Bahwa Terdakwa menggelapkan hasil pengelolaan parkir sejumlah Rp1.725.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
4. Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi-6 sejumlah Rp1.725.434.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), belum dikembalikan oleh Terdakwa, namun sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan saat persidangan pengelolaan parkir di RS Fatmawati telah diambil alih oleh Saksi-6, dan Terdakwa beserta keluarganya tidak lagi memiliki peran dan menikmati hasil dalam pengelolaan parkir di RS Fatmawati, sehingga seluruh pendapatan beralih ke Saksi-6, dengan demikian kerugian yang diderita oleh Saksi-6 dapat tercover/tertutupi oleh karena pengambilalihan pengelolaan usaha perparkiran di RSU Fatmawati tersebut.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sudah tepat, benar dan adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama Haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 372 KUHP juncto Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 61 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa M.Reza Adriansyah, S.IP. Kapten Caj NRP 11110032970984 dan Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letkol Chk NRP 11020007730175.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 114-K/PM II-08/AD/III/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Surjadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 selaku Hakim Ketua Majelis, Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairudin, S.H Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adeng, S.Ag., S.H.

Surjadi Syamsir, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980005390269

Kolonel Chk NRP 1930064880269

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 52294

Panitera Pengganti

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 291008860057

Halaman 62 dari 62 hal Putusan Nomor 20-K/PMT-II/ BDG/AD/II/2023